



P U T U S A N

No. 395 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **M. MUSA UMAR bin UMAR;**
Tempat lahir : Tanjung Gelumpang;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 27 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teluk Bayur, Desa Tanjung Gelumpang,
Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tanjung Gelumpang,
Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh
Tamiang;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi selama 30 (tiga puluh)

Hal.1 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 135/2014/S.069.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 24 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 136 / 2014 / S.069.Tah.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 24 Januari 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1014 / 2014 / S.069.Tah.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 22 April 2014, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 284 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Hal.2 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 20 Oktober 2011), "Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2010 ada pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang yang dilaksanakan secara kelompok (*revolving*) di mana Dana untuk Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang yang dialokasikan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam Belanja Bantuan, yang ditempatkan pada Dokumen Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor: 1.20.05.00.00.5.1/DPA-PPKA/2010 tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dengan mengajukan 2 (dua) lokasi di wilayah/Gampong masing-masing yang kriteria sebagai berikut :
 1. Gampong tersebut pernah jadi juara perlombaan gampong tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota baik juara I, II, dan III maupun juara harapan I, II dan III,
 2. Memiliki sumber daya manusia dan lingkungan, baik dalam bidang peternakan besar, peternakan kecil (unggas) maupun pertanian dan perikanan,
 3. Sarana dan prasarana Gampong telah memadai,
 4. Telah memiliki Sekretaris Gampong PNS,
 5. Administrasi Pemerintahan Gampong telah berjalan dengan baik,
 6. Kondisi sosial masyarakat cukup baik,

Hal.3 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tingkat kemiskinan relatif masih tinggi,
 8. Aksesibilitas ke Gampong tersebut mudah dijangkau,
 9. Belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat,
 10. Sanggup mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan,
- Bahwa untuk merealisasikan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melibatkan masyarakat dan pemerintah selaku fasilitator dalam melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi produktif dari kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Aceh (DPA SKPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu di mana pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh;
 - Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mengirimkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Penunjukan Lokasi hanya 1 (satu) Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Aceh menetapkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut melalui Surat No : 414.2/430 tertanggal 03 November 2010, dengan rincian daftar lokasi Kampung Penerima Program Mandiri Terpadu 2010, sebagai berikut:
 - Kampung Teupin Mamplam dan Kampung Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeum Kabupaten Aceh Timur;
 - Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Kampung Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara;
 - Kampung Pulo Harapan Kecamatan Peusangan Seulatan Kabupaten Bireuen;
 - Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Kampung Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Kampung Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya;

Hal.4 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi hanya 1 (satu) lokasi penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010, yaitu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mengalokasikan dana dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh untuk Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap Kampung Tanjung Gelumpang terpilih tersebut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mempersiapkan dan membentuk kelompok yang difasilitasi oleh PJo. Kabupaten Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator dengan Susunan Pengurus sebagai berikut 1 (satu) orang Ketua Kelompok, 1 (satu) orang Sekretaris Kelompok dan 1 (satu) orang Bendahara Kelompok, dengan kriteria:
 - Dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah gampong,
 - Dibuktikan dengan daftar hadir musyawarah dan Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong,
 - Mempunyai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai Ketua kelompok;
 - Mempunyai pengalaman dan mampu untuk membina, membimbing dan memotivasi
 - Mematuhi Pedoman dan ketentuan administrasi maupun keuangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh,
 - Bertanggung jawab kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melalui pendamping pemberdayaan.

Dan jumlah masing-masing lokasi sekurang-kurangnya 17 orang untuk 1 (satu) kelompok dan dipilih dari masyarakat yang mempunyai latar belakang peternakan maupun pertanian atau mempunyai kemauan untuk mengembangkan usaha. Setelah kelompok dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Keuchik/Kepala Kampung/Datok Penghulu dan mengetahui Camat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membuka rekening Bank atas nama Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Mandiri Terpadu dengan spesimen tanda tangan :
 - Salah satu Kepala Bidang/Sub Bidang BPM Kabupaten,

Hal.5 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuchik/Kepala Kampung/Datok Penghulu,
- Ketua Kelompok,
- Bendahara Kelompok,
- Asisten Fasilitator Gampong.
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menyediakan tenaga pendamping khususnya pendamping Pemberdayaan, Peternakan dan Perikanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/4330/SK/ VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010, maka dibentuklah Tim yang terdiri :
 1. Penanggung Jawab : Drs. H. M. Ali Basyah, M.M.
 2. Ketua : Ir. Fakhruddin
 3. Wakil Ketua : Anzumar, S.E
 4. Sekretaris : Drs. Fajar Wahyuddin
 5. Tim Ahli/Teknis Bidang Peternakan : drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D.
 6. Tim Ahli/Teknis Bidang Pertanian : DR. Ir. Husni. M.Agric, Sc.
 7. Tim Ahli/Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Ir. Muhammad Ismail.
 8. PJo. Kab. Aceh Tamiang/ Koord. Pendamping : Rahmat Syahri, S.Pd.
 9. FK PNPM Kec. Sekerak/ Wakil Koord. Pendamping : T. Fachrurrazi, S.E.
 10. Asisten FK Gp. Tanjung Gelumpang : Liza Kiah, A.Md.
- Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang dibentuklah Susunan Pengurus Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang tanggal 7 Oktober 2010 adalah :

Ketua	: IMANUDDIN
Sekretaris	: KHUSAIRI
Bendahara	: BACHTIAR
Anggota	: IMANUDDIN, KHUSAIRI, BACHTIAR, AMIR, ZAINUDDIN, AGUSSAR, M. JAPAR, SAFI'I, CIK MAT, USMAN.S, RIDWAN UMAR, MAHMUD D, SALMAN, BASYARUDDIN, ASARI.B, M.NURDIN IRFAN, SUYADI, YUSDINAR, M.IDRIS, M. DIHIYAH.

Hal.6 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah ditetapkan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, maka Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 11 November 2010, yang mana Pemerintah Aceh memberikan Hibah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan permintaan serta menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa terhadap gampong dan Kelompok Maju Bersama yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Aceh Tamiang tersebut selanjutnya diadakan pelatihan bagi Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, Datok Penghulu/Geuchik serta Asisten Fasilitator Gampong (AFG) PNPM berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 bulan November tahun 2010 di Hotel Permata Hati Training Center Guest House Jalan Rel Kereta Api No. 02 Meunasah Manyang Samping Harian Serambi Indonesia Banda Aceh berdasarkan dengan Surat Permintaan Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010 dengan materi mengenai pemeliharaan sapi dan pelaksanaan kegiatan pertanian yang diberikan oleh drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D (tim ahli Bidang Peternakan dan Saksi ANZUMAR, S.E selaku Ketua TIM tenaga Ahli dan petugas lainnya serta mengenai bantuan modal usaha yang dikelola secara kelompok dan segala sesuatu risiko menjadi tanggung jawab kelompok dan selanjutnya digulirkan kepada Anggota yang lain;
- Bahwa prosedur penarikan dana Bantuan-bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010, adalah :
 1. Proposal.
 2. Kwitansi ditandatangani oleh Ketua Kelompok, PPTK dan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Daftar Rincian Anggaran.

Hal.7 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.
 5. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten tentang Penunjukan Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok dan Sekretaris Kelompok.
 6. Keputusan Kepala BPM Aceh tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011.
 7. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah.
- Bahwa kemudian Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan Usulan/Proposal pada tanggal 11 November 2010 untuk memperoleh modal usaha Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut sudah dibuat dan tinggal ditandatangani oleh seluruh Anggota Kelompok, Bendahara kelompok, sekretaris kelompok, dan Ketua kelompok. Selanjutnya usulan/proposal tersebut diverifikasi oleh PJO Kabupaten Aceh Tamiang, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator Kecamatan Kampung Tanjung Gelumpang yang diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, di mana usulan/proposal tersebut berisi Data Monografi Gampong, Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Organisasi Kelompok, Jumlah Kebutuhan dan Penggunaan Dana Pinjaman, Mekanisme Pinjaman, Surat Perjanjian Pinjaman antara Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok/Penerima Manfaat serta lampiran Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, selanjutnya usulan/proposal tersebut serahkan langsung kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan kemudian setelah diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ada perubahan terhadap proposal yang diajukan sehingga dilakukan perubahan dan juga dilakukan tanda-tangan kembali;
 - Bahwa selanjutnya Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Mandiri disuruh membuka Rekening kelompok untuk Kelompok Maju Bersama untuk menerima bantuan tersebut, selanjutnya Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten

Hal.8 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang menunggu pemberitahuan dari pihak BPM Aceh kapan dana bantuan tersebut dicairkan;

- Bahwa Rincian Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dalam Usulan/Proposal tersebut adalah :

No.	Uraian kebutuhan	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,00	2.100.000,00
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,00	700.000,00
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,00	32.500.000,00
4.	Pengadaan bibit ayam Kampung	250 ekor	5.000,00	1.250.000,00
5.	Biaya pakan ayam Kampung	5 bulan	250.000,00	1.250.000,00
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,00	700.000,00
7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,00	800.000,00
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,00	700.000,00
Jumlah				40.000.000,00

- Bahwa atas usulan/proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, meneruskan administrasi penyaluran bantuan-bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2011 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang ke Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PPK Belanja Bantuan Keuangan terhadap usulan/proposal, kemudian dana tersebut disalurkan langsung ke rekening Kelompok Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor : 041.01.02.600046-9 Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang;
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Imanuddin bin Tuluk selaku Ketua Kelompok tidak menyalurkan dana tersebut kepada Anggota Kelompok/penerima sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan 17

Hal.9 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) Anggota Kelompok/penerima manfaat serta 3 (tiga) orang pengurus yang menjadi Anggota penerima manfaat, yang diketahui oleh Terdakwa selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang di mana jumlah pinjaman seharusnya disalurkan langsung kepada masing-masing 17 (tujuh belas) Anggota Kelompok dan 3 (tiga) orang pengurus dalam bentuk uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa penarikan dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010 melalui rekening Kelompok Maju Bersama Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap I pada tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar), Datok Penghulu / Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening Kelompok Maju Bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut.

2. Tahap II pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru, Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar) telah mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Kemudian pada tanggal yang sama, ditarik uang dari rekening Kelompok Maju Bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan

Hal.10 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

3. Tahap III pada tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtar) telah mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu / Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin.

Tahap IV pada tanggal 05 April 2011 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru adalah saya selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Pengganti Kelompok (Basayaruddin), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

- Berdasarkan penarikan yang dilakukan tersebut di atas, dana tersebut telah dilakukan transfer Rekening 7390126578 pada PT. BANK CENTRAL ASIA, Ahmad Yani Cabang Bekasi kepada Sdr. Khaeruddin bin H. Husni sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selaku Penjual Sapi Bali tersebut di Bekasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 154/SF/XIII/W/2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan Imanuddin bin Tulus (berkas terpisah) dengan jumlah Sapi Bali 100 (seratus) ekor dan yang ditarik tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku Datok Penghulu M.Musa Umar bin Umar sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dalam Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Tahun 2010.
- Bahwa Sapi Bali datang pada tanggal 23 Desember 2010 ke Pintu Angin Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tidak langsung ke lokasi Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang sehingga ada beberapa ekor Sapi Bali tersebut yang mati karena kelelahan sampai ke lokasi Kampung Tanjung Gelumpang.
- Bahwa selanjutnya Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok menyalurkan Sapi Bali tersebut kepada Anggota penerima manfaat di mana keadaan pada saat itu kandang sapi belum siap dan bahan pakan sapi

Hal.11 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut belum tersedia dengan layak sehingga Sapi Bali tersebut tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.

- Bahwa dalam pelaksanaannya di mana dalam penyaluran pinjaman bantuan tersebut yang seharusnya diserahkan kepada para Anggota Kelompok tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan dana yang telah dituangkan dalam usulan/proposal oleh para Anggota Kelompok, dan terhadap pengelolaan dananya dilakukan sendiri oleh Imanuddin dan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang dibuat seakan-akan para Anggota Kelompok telah menerima bantuan pinjaman tersebut sebagaimana pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pembuatan kandang ternak besar :

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak sapi di mana dana tersebut dikelola oleh kelompok sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang Anggota Kelompok/penerima manfaat sehingga berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola oleh Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama dan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang dalam pembelian material/bahannya sedangkan dalam pengerjaannya dilakukan secara gotong royong dengan sistem pembayaran HOK tetapi tidak seluruhnya Anggota Kelompok ikut bergotong royong namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dibuat seolah-olah para Anggota Kelompok ikut melakukan gotong royong dan menerima pembayaran berdasarkan HOK pembuatan kandang ternak besar tidak benar hanya dibuat untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut saja dan kandang yang dibangun tersebut seharusnya untuk berkelanjutan apabila kelompok tersebut berhasil dan digulirkan kembali kepada kelompok baru tetapi kenyataannya kadang ternak besar tersebut telah rubuh dan tidak bisa dipergunakan lagi.

2. Pembuatan kandang ternak unggas.

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak unggas tidak disalurkan sebagaimana Rincian Penggunaan Kebutuhan Dana yang diajukan di dalam proposal yang setiap Anggota penerima manfaat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun kenyataannya di dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan tanda penerimaan tanggal 8 April 2011 disalurkan kepada Penerima manfaat Anggota sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana di dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat tanda penerimaan Imanuddin dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) menerima sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Manfaat / Anggota Kelompok	Tanda Terima / RAB / LPJ (a)	Harga yang dibelanjakan/ Penyaluran Bantuan (b)	Selisih (a)-(b)	Ket
1	2	4	5	6	7
1.	Imanuddin	700.000	825.000	125.000,00 kelebihan	
2.	Khusairi	700.000	550.000,00	150.000,00	
3.	Bachtiar	700.000	-	-	Tidak menerima
4.	Amir	700.000	550.000,00	150.000,00	
5.	Zainuddin	700.000	550.000,00	150.000,00	
6.	Agussar	700.000	550.000,00	150.000,00	
7.	M. Jafar	700.000	550.000,00	150.000,00	
8.	Safi'i	700.000	550.000,00	150.000,00	
9.	Cik Mat	700.000	550.000,00	150.000,00	
10.	Selamat	700.000	550.000,00	150.000,00	
11.	Ridwan Umar	700.000	550.000,00	150.000,00	
12.	Mahmud D	700.000	550.000,00	150.000,00	
13.	Salman	700.000	550.000,00	150.000,00	
14.	Basyaruddin	700.000	825.000,00	125.000,00 kelebihan	
15.	As,Ari B	700.000	550.000,00	150.000,00	
16.	Syahrudin	700.000	550.000,00	150.000,00	
17.	Suyadi	700.000	550.000,00	150.000,00	
18.	Yusdinar	700.000	550.000,00	150.000,00	
19.	M. idris	700.000	550.000,00	150.000,00	
20.	Rusli	700.000	550.000,00	150.000,00	
Jumlah		14.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	

Hal.13 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



3. Pengadaan lembu.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 sewaktu dilakukan *field training* lanjutan ke Jakarta dan Jawa Barat, Terdakwa melakukan pembelian Sapi Bali milik saksi H. Khaeruddin bin H. Husni dan kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli untuk 100 (seratus) ekor Sapi Bali jantan di hadapan Notaris Kabupaten Bekasi di Tambun atas nama Syafi'i, S.H. tanggal 13 Desember 2013 tanpa ada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggota Kelompok hanya menanyakan persetujuan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, di mana seharusnya sesuai dengan PTO tentang Mekanisme Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu pada Tahap Ketujuh yang menyebutkan setelah dana masuk ke rekening unit pengelola, maka tahap selanjutnya adalah Ketua dan Bendahara menyalurkan dana tersebut kepada Anggota Kelompok dengan ketentuan sebagai berikut: huruf b. point 4. apabila pembelian ternak dilakukan di luar Provinsi Aceh, maka masing-masing Ketua Kelompok di 8 Lokasi dalam Provinsi Aceh dapat mewakilkan kepada Ketua Kelompok yang dipercaya yang dituangkan ke dalam suatu Surat Pernyataan, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa membuat tanda penerimaan seakan-akan telah melakukan pembayaran lunas pembelian 5 (lima) ekor Sapi Bali kepada 20 (dua puluh) orang Anggota Kelompok penerima manfaat, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran lunas kepada Anggota Kelompok masing-masing untuk 5 (lima) ekor sapi sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tanda penerimaan tanggal 24 Desember 2010 dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang totalnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga bukan hanya selaku ketua kelompok tetapi juga sebagai Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama.

4. Pengadaan bibit ayam kampung.

- Bahwa terhadap pengadaan bibit ayam kampung dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan di mana di dalam Proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dalam Rincian Kebutuhan Dana yang diajukan adalah bibit ayam kampung tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya yang diadakan atau yang dibeli adalah bibit ayam potong tanpa ada musyawarah yang dilakukan Terdakwa terhadap Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang tersebut.

- Bahwa di dalam pelaksanaannya tersebut untuk pembelian bibit Ayam Potong tersebut yang dibeli di Tanjung Gelumpang oleh Imanuddin selaku ketua kelompok dan Saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) tidak benar yang dibuat di dalam laporan pertanggungjawaban, karena pada kenyataannya toko tersebut tidak ada, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Terdakwa dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
- Bahwa di dalam pengajuan Rincian Kebutuhan Dana Anggota Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang bibit ayam kampung 250 (dua ratus lima puluh) ekor x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga jumlahnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

5. Biaya pakan ayam kampung.

- Bahwa terhadap biaya Pakan Ayam Kampung yang 5 (lima) bulan x 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), di mana pembelian pakan tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470 / 427 / SK / 2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
- Bahwa bon yang dibuat di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut hanya untuk memenuhi pertanggungjawaban.

6. Biaya obat-obatan.

Hal.15 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap biaya obat-obatan dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan di mana 1 (satu) paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tetapi yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yang dibuktikan dengan bon pembelian obat-obatan untuk sapi hanya sebesar Rp2.447.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk pembelian obat-obatan untuk unggas tidak ada pertanggungjawabannya di mana bon yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak benar, karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
- Bahwa terhadap biaya obat-obat sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikurangkan dengan biaya obat sapi sebesar Rp2.447.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dapat selisih dana sebesar Rp11.553.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

7. Pengadaan Bibit Sayuran / Palawija.

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, tidak diberikan kepada Anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh Terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).

8. Pengadaan obat-obat pertanian.

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada Anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga Rincian

Hal.16 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh Terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).

- Bahwa terhadap pelaksanaannya pada masa 3 (tiga) bulan berjalan, Anggota penerima manfaat memulangkan sapi kepada Imanuddin selaku ketua kelompok dikarenakan sarana kandang sapi belum siap dan jarak yang cukup jauh serta pakan sapi yang tidak cukup bahkan tidak ada, sehingga Anggota penerima manfaat tidak sanggup untuk memelihara sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut sebagian berada pada Imanuddin yang kemudian Imanuddin memberitahukan kepada Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang yang kemudian M.Musa Umar bin Umar melakukan musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat dan perangkat desa yang kemudian M. Musa Umar bin Umar memerintahkan kepada masyarakat untuk mengambil sapi-sapi yang berada pada Imanuddin di luar Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama, selanjutnya terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan Terdakwa ada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh, yaitu saksi Drs.FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya, pada masa 6 (enam) bulan dilakukan penukaran oleh Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang atas persetujuan Terdakwa (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) yang mengeluarkan Surat Keterangan Ternak / Sapi Nomor : 155/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang kemudian diikuti seluruh Anggota penerima manfaat menukar Sapi Bali menjadi sapi lokal tanpa melibatkan Imanuddin selaku ketua Kelompok Maju Bersama penanggung jawab kegiatan dan juga PJOK dan AFK.
- Bahwa selanjutnya sesampainya masa 1 (satu) bahwa kegiatan tersebut yang mana Kelompok Maju Bersama harus menggulirkan bantuan hibah tersebut, terjadi permasalahan bahwa Anggota Penerima Manfaat meminta perpanjangan waktu tetapi Ketua Kelompok tidak dilibatkan sehingga Terdakwa M.Musa Umar bin Umar yang berperan terhadap permasalahan tersebut dan dilakukan Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang bersama dengan Kelompok Maju Bersama sehingga Datok mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13/Mj Bsm/II/Otsus/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012

Hal.17 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Susunan Tim : Sahlan (Ketua), Sahlan B (Sekretaris), Sharuddin (Bendahara) Paidi (Anggota), Ibarahim (Anggota), Burhanuddin (Anggota) dan Nuncik, Spdi (Anggota).

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa M.Musa Umar bin Umar membentuk Tim Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua, Kelompok Maju Bersama tahun 2012 bekerja dengan melakukan pengempulan sapi lokal dan dilakukan penjualan dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah dibayar (Rp)
1.	Tambahan biaya pemeliharaan	111 ekor	600.000,00	66.600.000,00
2.	Perguliran ke Kelompok Baru	12 ekor	-	30.300.000,00
3.	Administrasi / Biaya Operasional Tim	2.5 %	223.525.000,00	5.588.125,00
Jumlah		-	-	102.488.125,00
Uang Masuk / hasil penjualan				223.525.000,00
Saldo (dalam rekening)				121.036.875,00

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas Anggota Kelompok baru Maju Bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan inisiatif dari Tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa M.Musa Umar bin Umar tersebut dikarenakan masanya telah berakhir walaupun laporan pertanggungjawaban belum dibuat sama sekali oleh pengurus Kelompok Maju Bersama yang sebelumnya, namun terhadap perguliran pertanian tidak ada dilakukan dikarenakan pengembalian (angsuran) tidak ada;
- Bahwa telah dibentuk kelompok kedua (perguliran) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang termasuk pengurus sebagai penerima manfaat Kelompok Maju Bersama perguliran tahap kedua, yaitu sebagai berikut :

Ketua : AGUSTIAR
Sekretaris : SAHLAN B
Bendahara : IBNU AFFAN
Anggota : ISHAK, BURHANUDDIN, ASRI, KHAIRUMAN. M. NURDIN MD, NURLINA ISMANTO, BOIMAN, RUSLI, MAHYUDIN, MUSLIM, DURAHMAN, BASUKI, ADAMANIK, M. SAMAN, M.KASIM, JAMALUDDIN, RA'ITYAH.

Dan selanjutnya terhadap Anggota penerima Kelompok Maju Bersama perguliran tersebut telah diberikan 12 (dua) belas ekor sapi walaupun nama-nama Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama perguliran kedua tersebut telah dikirimkan oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar (Datok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Tanjung Gelumpang) tanggal 30 Januari 2012 dengan Surat Nomor : 140/014/2012 ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang.

- Bahwa terhadap penyerahan atas 12 (dua belas) ekor sapi tersebut dibuatkan tanda terima antara Sharuddin (Bendahara Tim Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua) dan Anggota Penerima Manfaat Kelompok Maju Bersama Perguliran Kedua hanya 8 (delapan) Anggota penerima manfaat serta diketahui oleh M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) dan tidak ada membuat surat perjanjian pinjaman dan yang seharusnya yang menyerahkan tersebut adalah Ketua Kelompok Maju Bersama perguliran bukan Tim Sementara tersebut.
- Bahwa kegiatan tersebut tanggung jawab Imanuddin selaku ketua kelompok bukan tanggung jawab oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar di mana Imanuddin tidak ada diberhentikan oleh Terdakwa M.Musa Umar bin Umar selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang melainkan mengambil tanggung jawab Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut di atas yang tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, bertentangan dengan :
 - a. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2011,
 - b. Pasal 18 Ayat (3) UU PerBendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,
 - c. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :
 - Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar

Hal.19 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

d. Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengetahui membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan fiktif dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan PTO, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana/bantuan untuk kegiatan tersebut sehingga diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Penerimaan/ hasil (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	2	3	4	5			
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,00	42.000.000,00		42.000.000,00	Total Lost
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,00	650.000.000,00	223.525.000,00	426.475.000,00	
4.	Pengadaan bibit ayam Kampung	250 ekor	5.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	Total Lost
5.	Biaya pakan ayam Kampung	5 bulan	250.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	Total Lost
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00	Total Lost
7.	Pengadaan bibit sayuran/palawija	1 paket	800.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	Total Lost
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00	Total Lost
Jumlah				800.000.000,00	234.525.000,00	565.475.000,00	

Hal.20 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara setidaknya atau lebih kurang dana proposal yang diajukan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) + Penerimaan yang nyata sebesar Rp234.525.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 284 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, yang melakukan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor:414.2/340/SK/XI/2010, tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 20 Oktober 2011), "secara yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Hal.21 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2010 ada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang dan Dana untuk Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang, yang dialokasikan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.5.1/DPA-PPKA/2010 tanggal 13 April 2010, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dengan mengajukan 2 (dua) lokasi di wilayah/Gampong masing-masing yang kriteria sebagai berikut :
 1. Gampong tersebut pernah jadi juara perlombaan gampong tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota baik juara I, II, dan III maupun juara harapan I, II dan III,
 2. Memiliki sumber daya manusia dan lingkungan baik dalam bidang peternakan besar, peternakan kecil (unggas) maupun pertanian dan perikanan,
 3. Sarana dan prasarana Gampong telah memadai,
 4. Telah memiliki Sekretaris Gampong PNS,
 5. Administrasi Pemerintahan Gampong telah berjalan dengan baik,
 6. Kondisi sosial masyarakat cukup baik,
 7. Tingkat kemiskinan relatif masih tinggi,
 8. Aksesibilitas ke Gampong tersebut mudah dijangkau,
 9. Belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat,
 10. Sanggup mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan,
- Bahwa untuk merealisasikan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam penanggulangan kemiskinan

Hal.22 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan masyarakat dan pemerintah selaku fasilitator dalam melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi produktif dari kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Aceh (DPA SKPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu di mana pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh;

- Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mengirimkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Penunjukan Lokasi hanya 1 (satu) Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Aceh menetapkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut melalui Surat No.: 414.2/430 tertanggal 03 November 2010, dengan rincian daftar lokasi Kampung Penerima Program Mandiri Terpadu 2010, sebagai berikut :
 - Kampung Teupin Mamplam dan Kampung Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeum Kabupaten Aceh Timur;
 - Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Kampung Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara;
 - Kampung Pulo Harapan Kecamatan Peusangan Seulatan Kabupaten Bireuen;
 - Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Kampung Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Kampung Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa selanjutnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi hanya 1 (satu) lokasi penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010, yaitu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mengalokasikan dana dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh untuk Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu OTSUS

Hal.23 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa terhadap Kampung Tanjung Gelumpang terpilih tersebut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mempersiapkan dan membentuk kelompok yang difasilitasi oleh PJo. Kab, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator dengan Susunan Pengurus sebagai berikut : 1 (satu) orang Ketua Kelompok, 1 (satu) orang Sekretaris Kelompok dan 1 (satu) orang Bendahara Kelompok, dengan kriteria :
 - Dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah gampong,
 - Dibuktikan dengan daftar hadir musyawarah dan Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong,
 - Mempunyai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai Ketua kelompok,
 - Mempunyai pengalaman dan mampu untuk membina, membimbing dan memotivasi,
 - Mematuhi Pedoman dan ketentuan administrasi maupun keuangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.
 - Bertanggung jawab kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melalui pendamping pemberdayaan.

Dan jumlah masing-masing lokasi sekurang-kurangnya 17 orang untuk 1 (satu) kelompok dan dipilih dari masyarakat yang mempunyai latar belakang peternakan maupun pertanian atau mempunyai kemauan untuk mengembangkan usaha.

Setelah kelompok dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Keuchik/Kepala Kampung/Datok Penghulu dan mengetahui Camat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuka rekening Bank atas nama Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Mandiri Terpadu dengan speciment tanda tangan :
 - Salah satu Kepala Bidang/Sub Bidang BPM Kabupaten,
 - Keuchik/Kepala Kampung/Datok Penghulu,
 - Ketua Kelompok,
 - Bendahara Kelompok,
 - Asisten Fasilitator Gampong.
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menyediakan tenaga pendamping khususnya pendamping Pemberdayaan, Peternakan dan Perikanan.

Hal.24 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/4330/SK/ VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010, maka dibentuklah Tim yang terdiri :
 1. Penanggung Jawab : Drs. H. M. Ali Basyah, M.M.
 2. Ketua : Ir. Fakhruddin
 3. Wakil Ketua : Anzumar, S.E
 4. Sekretaris : Drs. Fajar Wahyuddin
 5. Tim Ahli/Teknis Bidang Peternakan : drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D.
 6. Tim Ahli/Teknis Bidang Pertanian : DR. Ir. Husni. M.Agric, Sc.
 7. Tim Ahli/Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Ir. Muhammad Ismail.
 8. PJo. Kab. Aceh Tamiang/ Koord. Pendamping : Rahmat Syahri, S.Pd.
 9. FK PNPM Kec. Sekerak/ Wakil Koord. Pendamping : T. Fachrurrazi, S.E.
 10. Asisten FK Gp. Tanjung Gelumpang : Liza Kiah, A.Md.
- Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang, dibentuklah Susunan Pengurus Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang tanggal 7 Oktober 2010 adalah :

Ketua	: IMANUDDIN
Sekretaris	: KHUSAIRI
Bendahara	: BACHTIAR
Anggota	: IMANUDDIN, KHUSAIRI, BACHTIAR, AMIR, ZAINUDDIN, AGUSSAR, M. JAPAR, SAFI'I, CIK MAT, USMAN.S, RIDWAN UMAR, MAHMUD D, SALMAN, BASYARUDDIN, ASARI.B, M.NURDIN IRFAN, SUYADI, YUSDINAR, M.IDRIS, M. DIHIYAH.
- Bahwa selanjutnya setelah ditetapkannya Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang maka Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 yang mana Pemerintah Aceh memberikan Hibah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan permintaan serta

Hal.25 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.

- Bahwa terhadap gampong dan Kelompok Maju Bersama yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Aceh Tamiang tersebut selanjutnya diadakan pelatihan bagi Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, Datok Penghulu/Geuchik serta Asisten Fasilitator Gampong (AFG) PNPM berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 bulan November tahun 2010 di Hotel Permata Hati Training Center Guest House Jalan Rel Kereta Api No. 02 Meunasah Manyang, Samping Harian Serambi Indonesia Banda Aceh berdasarkan dengan Surat Permintaan Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010, dengan materi mengenai pemeliharaan sapi dan pelaksanaan kegiatan pertanian yang diberikan oleh drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D (tim ahli Bidang Peternakan dan Saksi ANZUMAR, S.E selaku Ketua TIM tenaga Ahli dan petugas lainnya serta mengenai bantuan modal usaha yang dikelola secara kelompok dan segala sesuatu risiko menjadi tanggung jawab kelompok dan selanjutnya digulirkan kepada Anggota yang lain;
- Bahwa prosedur penarikan dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010, adalah :
 1. Proposal.
 2. Kwitansi ditandatangani oleh Ketua Kelompok, PPTK dan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Daftar Rincian Anggaran.
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.
 5. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten tentang Penunjukan Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok dan Sekretaris Kelompok.
 6. Keputusan Kepala BPM Aceh tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011.

Hal.26 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah.

- Bahwa kemudian Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan Usulan/Proposal pada tanggal 11 November 2010 untuk memperoleh modal usaha Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut sudah dibuat dan tinggal ditandatangani oleh seluruh Anggota Kelompok, Bendahara kelompok, sekretaris kelompok, dan ketua kelompok. Selanjutnya usulan/proposal tersebut diverifikasi oleh PJO Kabupaten Aceh Tamiang, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator Kecamatan Kampung Tanjung Gelumpang yang diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, di mana usulan / proposal tersebut berisi Data Monografi Gampong, Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Organisasi Kelompok, Jumlah Kebutuhan dan Penggunaan Dana Pinjaman, Mekanisme Pinjaman, Surat Perjanjian Pinjaman antara Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok/penerima manfaat serta lampiran Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010. Selanjutnya usulan/proposal tersebut diserahkan langsung kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan kemudian setelah diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ada perubahan terhadap proposal yang diajukan sehingga dilakukan perubahan dan juga dilakukan tanda tangan kembali;
- Bahwa selanjutnya Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Mandiri disuruh membuka Rekening kelompok untuk Kelompok Maju Bersama untuk menerima bantuan tersebut, selanjutnya Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang menunggu pemberitahuan dari pihak BPM Aceh kapan dana bantuan tersebut dicairkan;
- Bahwa Rincian Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak;

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembuatan kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Pembuatan kandang ternak unggas	1 paket	700.000,00	700.000,00

Hal.27 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



3	Pengadaan lembu	5 ekor	6.500.000,00	32.500.000,00
4	Pengadaan bibit ayam kampung	250 ekor	5.000,00	1.250.000,00
5	Biaya pakan ayam kampung	5 bulan	250.000,00	1.250.000,00
6	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,00	700.000,00
7	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,00	800.000,00
8	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,00	700.000,00
	Jumlah			40.000.000,00

- Kabupaten Aceh Tamiang dalam Usulan/Proposal tersebut adalah :
- Bahwa atas usulan/proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh meneruskan administrasi penyaluran bantuan-bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2011 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang ke Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PPK Belanja Bantuan Keuangan terhadap usulan/proposal kemudian dana tersebut disalurkan langsung ke rekening Kelompok Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor : 041.01.02.600046-9 Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang;
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Imanuddin bin Tuluk selaku Ketua Kelompok tidak menyalurkan dana tersebut kepada Anggota Kelompok/penerima sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan 17 (tujuh belas) Anggota Kelompok/penerima manfaat serta 3 (tiga) orang pengurus yang menjadi Anggota penerima manfaat, yang diketahui oleh Terdakwa selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang di mana jumlah pinjaman seharusnya disalurkan langsung kepada masing-masing 17 (tujuh belas) Anggota Kelompok dan 3 (tiga) orang pengurus dalam bentuk uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa penarikan dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010 melalui rekening Kelompok Maju Bersama Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I pada tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
Kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening Kelompok Maju Bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut.
2. Tahap II pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar) telah mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
Kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening Kelompok Maju Bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
3. Tahap III pada tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar) telah mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin.

Hal.29 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap IV pada tanggal 05 April 2011 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru adalah saya selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Pengganti Kelompok (Basayaruddin), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

- Berdasarkan penarikan yang dilakukan tersebut di atas dana tersebut telah dilakukan transfer Rekening 7390126578 pada PT. BANK CENTRAL ASIA, Ahmad Yani Cabang Bekasi kepada Sdr. Khaeruddin bin H. Husni sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selaku Penjual Sapi Bali tersebut di Bekasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 154 / SF / XIII / W / 2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan Imanuddin bin Tulus (berkas terpisah) dengan jumlah Sapi Bali 100 (seratus) ekor dan yang ditarik tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku Datok Penghulu M. Musa Umar bin Umar sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dalam Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Tahun 2010.
- Bahwa Sapi Bali datang pada tanggal 23 Desember 2010 ke Pintu Angin Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, tidak langsung ke lokasi Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga ada beberapa ekor Sapi Bali tersebut yang mati karena kelelahan sampai ke lokasi Kampung Tanjung Gelumpang.
- Bahwa selanjutnya Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok menyalurkan Sapi Bali tersebut kepada Anggota penerima manfaat di mana keadaan pada saat itu kandang sapi belum siap dan bahan pakan untuk sapi tersebut belum tersedia dengan layak sehingga Sapi Bali tersebut tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.
- Bahwa dalam pelaksanaannya di mana dalam penyaluran pinjaman bantuan tersebut yang seharusnya diserahkan kepada para Anggota Kelompok tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan dana yang telah dituangkan dalam usulan/proposal oleh para Anggota Kelompok, dan terhadap pengelolaan dananya dilakukan sendiri oleh Imanuddin dan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang dibuat seakan-akan para Anggota Kelompok telah menerima bantuan pinjaman tersebut sebagaimana pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :

Hal.30 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembuatan kandang ternak besar :

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak sapi di mana dana tersebut dikelola oleh Kelompok sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang Anggota Kelompok / penerima manfaat sehingga berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola oleh Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama dan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang dalam pembelian material / bahannya sedangkan dalam pengerjaannya dilakukan secara gotong royong dengan sistem pembayaran HOK tetapi tidak seluruhnya Anggota Kelompok ikut bergotong royong, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dibuat seolah-olah para Anggota Kelompok ikut melakukan gotong royong dan menerima pembayaran berdasarkan HOK, pembuatan kandang ternak besar tidak benar hanya dibuat untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut saja dan kandang yang dibangun tersebut seharusnya untuk berkelanjutan apabila kelompok tersebut berhasil dan digulirkan kembali kepada kelompok baru tetapi kenyataannya kadang ternak besar tersebut telah rubuh dan tidak bisa dipergunakan lagi.

2. Pembuatan kandang ternak unggas:

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak unggas tidak disalurkan sebagaimana Rincian Penggunaan Kebutuhan Dana yang diajukan di dalam proposal yang setiap Anggota penerima manfaat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang jumlahnya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), namun kenyataannya di dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan tanda penerimaan tanggal 8 April 2011 disalurkan kepada Penerima manfaat Anggota sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga selisih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana di dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat tanda penerimaan Imanuddin dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) menerima sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal.31 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Penerima Manfaat / Anggota Kelompok	Tanda Terima / RAB / LPJ (a)	Harga yang dibelanjakan/ Penyaluran Bantuan (b)	Selisih (a)-(b)	Ket
1	2	4	5	6	7
1.	Imanuddin	700.000	825.000,00	125.000,00 kelebihan	
2.	Khusairi	700.000	550.000,00	150.000,00	
3.	Bachtiar	700.000	-	-	Tidak menerima
4.	Amir	700.000	550.000,00	150.000,00	
5.	Zainuddin	700.000	550.000,00	150.000,00	
6.	Agussar	700.000	550.000,00	150.000,00	
7.	M. Jafar	700.000	550.000,00	150.000,00	
8.	Safi'i	700.000	550.000,00	150.000,00	
9.	Cik Mat	700.000	550.000,00	150.000,00	
10.	Selamat	700.000	550.000,00	150.000,00	
11.	Ridwan Umar	700.000	550.000,00	150.000,00	
12.	Mahmud D	700.000	550.000,00	150.000,00	
13.	Salman	700.000	550.000,00	150.000,00	
14.	Basyaruddin	700.000	825.000,00	125.000,00 kelebihan	
15.	As,Ari B	700.000	550.000,00	150.000,00	
16.	Syahrudin	700.000	550.000,00	150.000,00	
17.	Suyadi	700.000	550.000,00	150.000,00	
18.	Yusdinar	700.000	550.000,00	150.000,00	
19.	M. idris	700.000	550.000,00	150.000,00	
20.	Rusli	700.000	550.000,00	150.000,00	
Jumlah		14.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	

3. Pengadaan lembu.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 sewaktu dilakukan *field training* lanjutan ke Jakarta dan Jawa Barat, Terdakwa melakukan pembelian Sapi Bali milik saksi H. Khaeruddin bin H. Husni dan kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli untuk 100 (seratus) ekor Sapi Bali jantan di hadapan Notaris Kabupaten Bekasi di Tambun atas nama Syafi'i, S.H. tanggal 13 Desember 2013 tanpa ada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggota Kelompok, hanya menanyakan persetujuan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, di mana seharusnya sesuai dengan PTO tentang Mekanisme Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program



Mandiri Terpadu pada Tahap Ketujuh yang menyebutkan setelah dana masuk ke rekening unit pengelola, maka tahap selanjutnya adalah Ketua dan Bendahara menyalurkan dana tersebut kepada Anggota Kelompok dengan ketentuan sebagai berikut: huruf b. point 4. apabila pembelian ternak dilakukan di luar Provinsi Aceh, maka masing-masing Ketua Kelompok di 8 Lokasi dalam Provinsi Aceh dapat mewakilkan kepada Ketua Kelompok yang dipercaya yang dituangkan ke dalam suatu Surat Pernyataan, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa membuat tanda penerimaan seakan-akan telah melakukan pembayaran lunas pembelian 5 (lima) ekor Sapi Bali kepada 20 (dua puluh) orang Anggota Kelompok penerima manfaat, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran lunas kepada Anggota Kelompok masing-masing untuk 5 (lima) ekor sapi sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tanda penerimaan tanggal 24 Desember 2010 dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang totalnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga bukan hanya selaku ketua kelompok tetapi juga sebagai Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama.

4. Pengadaan bibit ayam kampung.

- Bahwa terhadap pengadaan bibit ayam kampung dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan di mana di dalam Proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam Rincian Kebutuhan Dana yang diajukan adalah bibit ayam kampung tetapi kenyataannya yang diadakan atau yang dibeli adalah bibit ayam potong, tanpa ada musyawarah yang dilakukan Terdakwa terhadap Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang tersebut.
- Bahwa di dalam pelaksanaannya tersebut untuk pembelian bibit Ayam Potong tersebut yang dibeli di Tanjung Gelumpang oleh Imanuddin selaku ketua kelompok dan Saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti), tidak benar yang dibuat di dalam laporan pertanggungjawaban karena pada kenyataannya toko tersebut tidak ada, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat



Terdakwa dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

- Bahwa di dalam pengajuan Rincian Kebutuhan Dana Anggota Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang bibit ayam kampung 250 (dua ratus lima puluh) ekor x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga jumlahnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

5. Biaya pakan ayam kampung.

- Bahwa terhadap biaya Pakan Ayam Kampung yang 5 (lima) bulan x 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), di mana pembelian Pakan tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470 / 427 / SK / 2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
- Bahwa bon yang dibuat di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut hanya untuk memenuhi pertanggungjawaban.

6. Biaya obat-obatan.

- Bahwa terhadap biaya obat-obatan dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan di mana 1 (satu) paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tetapi yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yang dibuktikan dengan bon pembelian obat-obatan untuk sapi hanya sebesar Rp2.447.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk pembelian obat-obatan untuk unggas tidak ada pertanggungjawabannya di mana bon yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

- Bahwa terhadap biaya obat-obat sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikurangkan dengan biaya obat sapi sebesar Rp2.447.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dapat selisih dana sebesar Rp11.553.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

7. Pengadaan Bibit Sayuran / Palawija:

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada Anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh Terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).

8. Pengadaan obat-obat pertanian:

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Tidak diberikan kepada Anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh Terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).
- Bahwa terhadap pelaksanaannya pada masa 3 (tiga) bulan berjalan Anggota penerima manfaat memulangkan sapi kepada Imanuddin selaku ketua kelompok dikarenakan sarana kandang sapi belum siap dan jarak yang cukup jauh serta pakan sapi yang tidak cukup bahkan tidak ada, sehingga Anggota penerima manfaat tidak sanggup untuk memelihara sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut sebagian berada pada Imanuddin yang kemudian Imanuddin memberitahukan kepada Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang yang kemudian M.Musa Umar bin Umar melakukan musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat dan perangkat

Hal.35 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa yang kemudian M. Musa Umar bin Umar memerintahkan kepada masyarakat untuk mengambil sapi-sapi yang berada pada Imanuddin di luar Anggota penerima manfaat kelompok Mau Bersama. Selanjutnya terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan Terdakwa ada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh, yaitu saksi Drs.FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya pada masa 6 (enam) bulan dilakukan penukaran oleh Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang atas persetujuan Terdakwa (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) yang mengeluarkan Surat Keterangan Ternak / Sapi Nomor : 155/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang kemudian diikuti seluruh Anggota penerima manfaat menukar Sapi Bali menjadi sapi lokal tanpa melibatkan Imanuddin selaku ketua Kelompok Maju Bersama penanggung jawab kegiatan dan juga PJOK dan AFK.
- Bahwa selanjutnya sesampainya masa 1 (satu) bahwa kegiatan tersebut yang mana Kelompok Maju Bersama harus menggulirkan bantuan hibah tersebut, terjadi permasalahan bahwa Anggota Penerima Manfaat meminta perpanjangan waktu tetapi Ketua Kelompok tidak dilibatkan sehingga Terdakwa M.Musa Umar bin Umar yang berperan terhadap permasalahan tersebut dan dilakukan Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang bersama dengan Kelompok Maju Bersama sehingga Datok mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13 /Mj Bsm/ II / Otsus/ 2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 dengan Susunan Tim : Sahlan (Ketua), Sahlan B (Sekretaris), Sharuddin (Bendahara) Paidi (Anggota), Ibarahim (Anggota), Burhanuddin (Anggota) dan Nuncik, Spdi (Anggota).
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa M.Musa Umar bin Umar membentuk Tim Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 bekerja dengan melakukan pengempulan sapi lokal dan dilakukan penjualan dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah dibayar (Rp)
1.	Tambahan biaya pemeliharaan	111 ekor	600.000,00	66.600.000,00
2.	Perguliran ke Kelompok Baru	12 ekor	-	30.300.000,00



3.	Administrasi / Biaya Operasional Tim	2.5 %	223.525.000,00	5.588.125,00
	Jumlah	-	-	102.488.125,00
	Uang Masuk / hasil penjualan			223.525.000,00
	Saldo (dalam rekening)			121.036.875,00

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas Anggota Kelompok baru Maju Bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan inisiatif dari Tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa M.Musa Umar bin Umar tersebut dikarenakan masanya telah berakhir walaupun laporan pertanggungjawaban belum dibuat sama sekali oleh pengurus Kelompok Maju Bersama yang sebelumnya, namun terhadap perguliran pertanian tidak ada dilakukan dikarenakan pengembalian (angsuran) tidak ada;
- Bahwa telah dibentuk kelompok kedua (perguliran) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang termasuk pengurus sebagai penerima manfaat Kelompok Maju Bersama perguliran tahap kedua, yaitu sebagai berikut :

Ketua : AGUSTIAR

Sekretaris : SAHLAN B

Bendahara : IBNU AFFAN

Anggota : ISHAK, BURHANUDDIN, ASRI, KHAIRUMAN. M. NURDIN MD, NURLINA ISMANTO, BOIMAN, RUSLI, MAHYUDIN, MUSLIM, DURAHMAN, BASUKI, ADAMANIK, M. SAMAN, M.KASIM, JAMALUDDIN, RA'IYAH.

Dan selanjutnya terhadap Anggota penerima Kelompok Maju Bersama perguliran tersebut telah diberikan 12 (dua) belas ekor sapi walaupun nama-nama Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama perguliran kedua tersebut telah dikirimkan oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) tanggal 30 Januari 2012 dengan Surat Nomor : 140/014/2012 ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang.

- Bahwa terhadap penyerahan atas 12 (dua belas) ekor sapi tersebut dibuatkan tanda terima antara Sharuddin (Bendahara Tim Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua) dan Anggota Penerima Manfaat Kelompok Maju Bersama Perguliran Kedua hanya 8 (delapan) Anggota penerima manfaat serta diketahui oleh M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) dan tidak ada membuat surat perjanjian pinjaman dan yang seharusnya yang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Ketua Kelompok Maju Bersama perguliran bukan Tim Sementara tersebut.

- Bahwa kegiatan tersebut tanggung jawab Imanuddin selaku ketua kelompok bukan tanggung jawab oleh Terdakwa M.Musa Umar bin Umar di mana Imanuddin tidak ada diberhentikan oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang melainkan mengambil tanggung jawab Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut di atas yang tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, bertentangan dengan :
 - a. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2011,
 - b. Pasal 18 Ayat (3) UU PerBendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,
 - c. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :
 - Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
 - d. Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan

Hal.38 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengetahui membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan fiktif dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan PTO, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana/bantuan untuk kegiatan tersebut sehingga diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Penerimaan/ Hasil (Rp)	Selisih (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5			
1.	Pembuatan Kandang temak besar	1 unit	2.100.000,00	42.000.000,00		42.000.000,00	Total Lost
2.	Pembuatan Kandang temak unggas	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,00	650.000.000,00	223.525.000,00	426.475.000,00	
4.	Pengadaan bibit ayam Kampung	250 ekor	5.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	Total Lost
5.	Biaya pakan ayam Kampung	5 bulan	250.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	Total Lost
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00	Total Lost
7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	Total Lost
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00	Total Lost
Jumlah				800.000.000,00	234.525.000,00	565.475.000,00	

Sehingga mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara setidaknya-tidaknya atau lebih kurang dana proposal yang diajukan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) + Penerimaan yang nyata sebesar Rp234.525.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal.39 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 284 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan bersama-sama dengan IMANUDDIN bin TULUS (berkas terpisah) selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang yang mana ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 06 / Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), "secara yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan untuk menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu, buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2010 ada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang dan Dana untuk Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 OTSUS Kabupaten

Hal.40 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tamiang yang dialokasikan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.5.1/DPA-PPKA/2010 tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dengan mengajukan 2 (dua) lokasi di wilayah/Gampong masing-masing yang kriteria sebagai berikut :
 1. Gampong tersebut pernah jadi juara perlombaan gampong Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota baik juara I, II, dan III maupun juara harapan I, II dan III,
 2. Memiliki sumber daya manusia dan lingkungan baik dalam bidang peternakan besar, peternakan kecil (unggas) maupun pertanian dan perikanan,
 3. Sarana dan prasarana Gampong telah memadai,
 4. Telah memiliki Sekretaris Gampong PNS,
 5. Administrasi Pemerintahan Gampong telah berjalan dengan baik,
 6. Kondisi sosial masyarakat cukup baik,
 7. Tingkat kemiskinan relatif masih tinggi,
 8. Aksesibilitas ke Gampong tersebut mudah dijangkau,
 9. Belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
 10. Sanggup mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan,
- Bahwa untuk merealisasikan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam penanggulangan kemiskinan, melibatkan masyarakat dan pemerintah selaku fasilitator dalam melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi produktif dari kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Aceh (DPA SKPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu di mana pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh;

Hal.41 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mengirimkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Penunjukan Lokasi hanya 1 (satu) Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Aceh menetapkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut melalui Surat No: 414.2/430 tertanggal 03 November 2010, dengan rincian Daftar Lokasi Kampung Penerima Program Mandiri Terpadu 2010, sebagai berikut :
 - Kampung Teupin Mamplam dan Kampung Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeum Kabupaten Aceh Timur;
 - Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Kampung Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara;
 - Kampung Pulo Harapan Kecamatan Peusangan Seulatan Kabupaten Bireuen;
 - Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Kampung Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Kampung Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa selanjutnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi hanya 1 (satu) lokasi penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010, yaitu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mengalokasikan dana dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh untuk Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap Kampung Tanjung Gelumpang terpilih tersebut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, mempersiapkan dan membentuk kelompok yang difasilitasi oleh PJo. Kab, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator dengan Susunan Pengurus sebagai berikut : 1 (satu) orang Ketua Kelompok, 1 (satu) orang Sekretaris Kelompok dan 1 (satu) orang Bendahara Kelompok, dengan kriteria :

Hal.42 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah gampong,
- Dibuktikan dengan daftar hadir musyawarah dan Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong,
- Mempunyai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai Ketua kelompok,
- Mempunyai pengalaman dan mampu untuk membina, membimbing dan memotivasi,
- Mematuhi Pedoman dan ketentuan administrasi maupun keuangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh,
- Bertanggungjawab kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melalui pendamping pemberdayaan.

Dan jumlah masing-masing lokasi sekurang-kurangnya 17 orang untuk 1 (satu) kelompok dan dipilih dari masyarakat yang mempunyai latar belakang peternakan maupun pertanian atau mempunyai kemauan untuk mengembangkan usaha.

Setelah kelompok dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Keuchik/Kepala Kampung/Datok Penghulu dan mengetahui Camat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuka rekening Bank atas nama Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Mandiri Terpadu dengan speciment tanda tangan :
 - Salah satu Kepala Bidang/Sub Bidang BPM Kabupaten,
 - Keuchik/Kepala Kampung/Datok Penghulu,
 - Ketua Kelompok,
 - Bendahara Kelompok,
 - Asisten Fasilitator Gampong.
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menyediakan tenaga pendamping khususnya pendamping Pemberdayaan, Peternakan dan Perikanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/4330/SK/ VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010, maka dibentuklah Tim yang terdiri :
 1. Penanggung Jawab : Drs. H. M. Ali Basyah, M.M.
 2. Ketua : Ir. Fakhruddin
 3. Wakil Ketua : Anzumar, S.E
 4. Sekretaris : Drs. Fajar Wahyuddin

Hal.43 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tim Ahli/Teknis Bidang Peternakan : drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D.
6. Tim Ahli/Teknis Bidang Pertanian : DR. Ir. Husni. M.Agric, Sc.
7. Tim Ahli/Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Ir. Muhammad Ismail.
8. PJo. Kab. Aceh Tamiang/ Koord. Pendamping : Rahmat Syahri, S.Pd.
9. FK PNPM Kec. Sekerak/ Wakil Koord. Pendamping : T. Fachrurrazi, S.E.
10. Asisten FK Gp. Tanjung Gelumpang : Liza Kiah, A.Md.

- Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang dibentuklah Susunan Pengurus Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang tanggal 7 Oktober 2010 adalah :

Ketua : IMANUDDIN
Sekretaris : KHUSAIRI
Bendahara : BACHTIAR
Anggota : IMANUDDIN, KHUSAIRI, BACHTIAR, AMIR, ZAINUDDIN, AGUSSAR, M. JAPAR, SAFI'I, CIK MAT, USMAN.S, RIDWAN UMAR, MAHMUD D, SALMAN, BASYARUDDIN, ASARI.B, M.NURDIN IRFAN, SUYADI, YUSDINAR, M.IDRIS, M. DIHIYAH.

- Bahwa selanjutnya setelah ditetapkannya Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, maka Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 yang mana Pemerintah Aceh memberikan Hibah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan permintaan serta menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa terhadap gampong dan Kelompok Maju Bersama yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Aceh Tamiang tersebut selanjutnya diadakan pelatihan bagi Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, Datok Penghulu/Geuchik serta Asisten Fasilitator Gampong (AFG) PNPM berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui

Hal.44 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 bulan November tahun 2010 di Hotel Permata Hati Training Center Guest House Jalan Rel Kereta Api No. 02 Meunasah Manyang Samping Harian Serambi Indonesia Banda Aceh berdasarkan dengan Surat Permintaan Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010, dengan materi mengenai pemeliharaan sapi dan pelaksanaan kegiatan pertanian yang diberikan oleh drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D (tim ahli Bidang Peternakan dan Saksi ANZUMAR, S.E selaku Ketua TIM tenaga Ahli dan petugas lainnya serta mengenai bantuan modal usaha yang dikelola secara kelompok dan segala sesuatu risiko menjadi tanggung jawab kelompok dan selanjutnya digulirkan kepada Anggota yang lain;

- Bahwa prosedur penarikan dana bantuan bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010, adalah :
 1. Proposal.
 2. Kwitansi ditandatangani oleh Ketua Kelompok, PPTK dan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Daftar Rincian Anggaran.
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.
 5. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten tentang Penunjukan Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok dan Sekretaris Kelompok.
 6. Keputusan Kepala BPM Aceh tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011.
 7. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah.
- Bahwa kemudian Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan Usulan/Proposal pada tanggal 11 November 2010 untuk memperoleh modal usaha Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut sudah dibuat dan tinggal ditandatangani oleh seluruh Anggota Kelompok, Bendahara kelompok, sekretaris kelompok, dan Ketua kelompok, selanjutnya usulan/proposal tersebut diverifikasi oleh PJO

Hal.45 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Tamiang, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator Kecamatan Kampung Tanjung Gelumpang yang diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, di mana usulan/proposal tersebut berisi Data Monografi Gampong, Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Organisasi Kelompok, Jumlah Kebutuhan dan Penggunaan Dana Pinjaman, Mekanisme Pinjaman, Surat Perjanjian Pinjaman antara Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok/penerima manfaat serta lampiran Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010. Selanjutnya usulan/proposal tersebut serahkan langsung kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan kemudian setelah diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ada perubahan terhadap proposal yang diajukan sehingga dilakukan perubahan dan juga dilakukan tanda-tangan kembali.

- Bahwa selanjutnya Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Mandiri disuruh membuka Rekening kelompok untuk Kelompok Maju Bersama untuk menerima bantuan tersebut, selanjutnya Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang menunggu pemberitahuan dari pihak BPM Aceh kapan dana bantuan tersebut dicairkan;
- Bahwa Rincian Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dalam Usulan/Proposal tersebut adalah :

No.	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,00	2.100.000,00
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,00	700.000,00
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,00	32.500.000,00
4.	Pengadaan bibit ayam Kampung	250 ekor	5.000,00	1.250.000,00
5.	Biaya pakan ayam Kampung	5 bulan	250.000,00	1.250.000,00
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,00	700.000,00
7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,00	800.000,00
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,00	700.000,00
Jumlah				40.000.000,00

- Bahwa atas usulan/proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Aceh meneruskan administrasi penyaluran bantuan-bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2011 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang ke Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PPK Belanja Bantuan Keuangan terhadap usulan/proposal kemudian dana tersebut disalurkan langsung ke rekening Kelompok Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor : 041.01.02.600046-9 Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang;

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Imanuddin bin Tuluk selaku Ketua Kelompok tidak menyalurkan dana tersebut kepada Anggota Kelompok/penerima sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan 17 (tujuh belas) Anggota Kelompok/penerima manfaat serta 3 (tiga) orang pengurus yang menjadi Anggota penerima manfaat, yang diketahui oleh Terdakwa selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, di mana jumlah pinjaman seharusnya disalurkan langsung kepada masing-masing 17 (tujuh belas) Anggota Kelompok dan 3 (tiga) orang pengurus dalam bentuk uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa penarikan dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010 melalui rekening Kelompok Maju Bersama Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap, yaitu :
 1. Tahap I pada tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar), Datok Penghulu / Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening Kelompok Maju Bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan

Hal.47 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut.

2. Tahap II pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar) telah mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening Kelompok Maju Bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

3. Tahap III pada tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar) telah mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin.

Tahap IV pada tanggal 05 April 2011 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru adalah saya selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Pengganti Kelompok (Basayaruddin), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

- Berdasarkan penarikan yang dilakukan tersebut di atas dana tersebut telah dilakukan transfer Rekening 7390126578 pada PT. BANK CENTRAL ASIA, Ahmad Yani Cabang Bekasi kepada Sdr. Khaeruddin bin H. Husni sebesar

Hal.48 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selaku Penjual Sapi Bali tersebut di Bekasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 154/SF/XIII/W/2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan Imanuddin bin Tulus (berkas terpisah) dengan jumlah Sapi Bali 100 (seratus) ekor dan yang ditarik tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku Datok Penghulu M. Musa Umar bin Umar sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dalam Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Tahun 2010.

- Bahwa Sapi Bali datang pada tanggal 23 Desember 2010 ke Pintu Angin Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tidak langsung ke lokasi Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang sehingga ada beberapa ekor Sapi Bali tersebut yang mati karena kelelahan sampai ke lokasi Kampung Tanjung Gelumpang.
- Bahwa selanjutnya Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok menyalurkan Sapi Bali tersebut kepada Anggota penerima manfaat di mana keadaan pada saat itu kandang sapi belum siap dan bahan pakan untuk sapi tersebut belum tersedia dengan layak sehingga Sapi Bali tersebut tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.
- Bahwa dalam pelaksanaannya di mana dalam penyaluran pinjaman bantuan tersebut yang seharusnya diserahkan kepada para Anggota Kelompok tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan dana yang telah dituangkan dalam usulan/proposal oleh para Anggota Kelompok, dan terhadap pengelolaan dananya dilakukan sendiri oleh Imanuddin dan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dibuat seakan-akan para Anggota Kelompok telah menerima bantuan pinjaman tersebut sebagaimana pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pembuatan kandang ternak besar :

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak sapi di mana dana tersebut dikelola oleh Kelompok, sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang Anggota Kelompok/penerima manfaat sehingga berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola oleh Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama dan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang dalam pembelian material/bahannya sedangkan dalam pengerjaannya dilakukan secara gotong royong dengan sistem pembayaran HOK tetapi tidak seluruhnya Anggota Kelompok ikut bergotong royong



namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dibuat seolah-olah para Anggota Kelompok ikut melakukan gotong royong dan menerima pembayaran berdasarkan HOK pembuatan kandang ternak besar tidak benar hanya dibuat untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut saja dan kandang yang dibangun tersebut seharusnya untuk berkelanjutan apabila kelompok tersebut berhasil dan digulirkan kembali kepada kelompok baru tetapi kenyataannya kadang ternak besar tersebut telah rubuh dan tidak bisa dipergunakan lagi.

2. Pembuatan kandang ternak unggas.

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak unggas tidak disalurkan sebagaimana Rincian Penggunaan Kebutuhan Dana yang diajukan di dalam proposal yang setiap Anggota penerima manfaat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang jumlahnya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun kenyataannya di dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan tanda penerimaan tanggal 8 April 2011 disalurkan kepada Penerima manfaat Anggota sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana di dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat tanda penerimaan Imanuddin dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) menerima sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Manfaat / Anggota Kelompok	Tanda Terima / RAB / LPJ (a)	Harga yang dibelanjakan/ Penyaluran Bantuan (b)	Selisih (a)-(b)	Ket
1	2	4	5	6	7
1.	Imanuddin	700.000	825.000,00	125.000,00 kelebihan	
2.	Khusairi	700.000	550.000,00	150.000,00	
3.	Bachtiar	700.000	-	-	Tidak menerima
4.	Amir	700.000	550.000,00	150.000,00	
5.	Zainuddin	700.000	550.000,00	150.000,00	
6.	Agussar	700.000	550.000,00	150.000,00	
7.	M. Jafar	700.000	550.000,00	150.000,00	



8.	Safi'i	700.000	550.000,00	150.000,00	
9.	Cik Mat	700.000	550.000,00	150.000,00	
10.	Selamat	700.000	550.000,00	150.000,00	
11.	Ridwan Umar	700.000	550.000,00	150.000,00	
12.	Mahmud D	700.000	550.000,00	150.000,00	
13.	Salman	700.000	550.000,00	150.000,00	
14.	Basyaruddin	700.000	825.000,00	125.000,00 kelebihan	
15.	As,Ari B	700.000	550.000,00	150.000,00	
16.	Syahrudin	700.000	550.000,00	150.000,00	
17.	Suyadi	700.000	550.000,00	150.000,00	
18.	Yusdinar	700.000	550.000,00	150.000,00	
19.	M. idris	700.000	550.000,00	150.000,00	
20.	Rusli	700.000	550.000,00	150.000,00	
Jumlah		14.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	

3. Pengadaan lembu.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 sewaktu dilakukan *field training* lanjutan ke Jakarta dan Jawa Barat, Terdakwa melakukan pembelian Sapi Bali milik saksi H. Khaeruddin bin H. Husni dan kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli untuk 100 (seratus) ekor Sapi Bali jantan di hadapan Notaris Kabupaten Bekasi di Tambun atas nama Syafi'i, S.H. tanggal 13 Desember 2013 tanpa ada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggota Kelompok, hanya menanyakan persetujuan Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, di mana seharusnya sesuai dengan PTO tentang Mekanisme Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu pada Tahap Ketujuh yang menyebutkan setelah dana masuk ke rekening unit pengelola, maka tahap selanjutnya adalah Ketua dan Bendahara menyalurkan dana tersebut kepada Anggota Kelompok dengan ketentuan sebagai berikut: huruf b. point 4. apabila pembelian ternak dilakukan di luar Provinsi Aceh, maka masing-masing Ketua Kelompok di 8 Lokasi dalam Provinsi Aceh dapat mewakili kepada Ketua Kelompok yang dipercaya yang dituangkan ke dalam suatu Surat Pernyataan, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa membuat tanda penerimaan seakan-akan telah melakukan pembayaran lunas pembelian 5 (lima) ekor Sapi Bali kepada 20 (dua puluh) orang Anggota Kelompok penerima manfaat, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak



pernah melakukan pembayaran lunas kepada Anggota Kelompok, masing-masing untuk 5 (lima) ekor sapi sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tanda penerimaan tanggal 24 Desember 2010 dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang totalnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga bukan hanya selaku ketua kelompok tetapi juga sebagai Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama.

4. Pengadaan bibit ayam kampung.

- Bahwa terhadap pengadaan bibit ayam kampung, dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan di mana di dalam Proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dalam Rincian Kebutuhan Dana, yang diajukan adalah bibit ayam kampung tetapi kenyataannya yang diadakan atau yang dibeli adalah bibit ayam potong tanpa ada musyawarah yang dilakukan Terdakwa terhadap Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang tersebut.
- Bahwa di dalam pelaksanaannya tersebut untuk pembelian bibit Ayam Potong tersebut yang dibeli di Tanjung Gelumpang oleh Imanuddin selaku ketua kelompok dan Saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) tidak benar yang dibuat di dalam laporan pertanggungjawaban, karena pada kenyataannya toko tersebut tidak ada, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Terdakwa dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
- Bahwa di dalam pengajuan Rincian Kebutuhan Dana Anggota Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang bibit ayam kampung 250 (dua ratus lima puluh) ekor x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga jumlahnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

5. Biaya pakan ayam kampung.

- Bahwa terhadap biaya Pakan Ayam Kampung yang 5 (lima) bulan x 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp1.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), di mana pembelian Pakan tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470 / 427 / SK / 2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

- Bahwa bon yang dibuat di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut hanya untuk memenuhi pertanggungjawaban.

6. Biaya obat-obatan.

- Bahwa terhadap biaya obat-obatan dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan di mana 1 (satu) paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tetapi yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yang dibuktikan dengan bon pembelian obat-obatan untuk sapi hanya sebesar Rp2.447.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk pembelian obat-obatan untuk unggas tidak ada pertanggungjawabannya di mana bon yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak benar, karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
- Bahwa terhadap biaya obat-obat sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikurangkan dengan biaya obat sapi sebesar Rp2.447.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dapat selisih dana sebesar Rp11.553.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

7. Pengadaan Bibit Sayuran / Palawija.

Hal.53 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada Anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh Terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).
- 8. Pengadaan obat-obat pertanian.
 - Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada Anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh Terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).
 - Bahwa terhadap pelaksanaannya pada masa 3 (tiga) bulan berjalan, Anggota penerima manfaat memulangkan sapi kepada Imanuddin selaku ketua kelompok dikarenakan sarana kandang sapi belum siap dan jarak yang cukup jauh serta pakan sapi yang tidak cukup bahkan tidak ada, sehingga Anggota penerima manfaat tidak sanggup untuk memelihara sapi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut sebagian berada pada Imanuddin yang kemudian Imanuddin memberitahukan kepada Terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang yang kemudian M.Musa Umar bin Umar melakukan musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat dan perangkat desa yang kemudian M. Musa Umar bin Umar memerintahkan kepada masyarakat untuk mengambil sapi-sapi yang berada pada Imanuddin di luar Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama, selanjutnya terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan Terdakwa ada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh, yaitu saksi Drs.FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.
 - Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya pada masa 6 (enam) bulan dilakukan penukaran oleh Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang atas persetujuan Terdakwa (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) yang mengeluarkan Surat Keterangan Ternak / Sapi

Hal.54 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 155/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang kemudian diikuti seluruh Anggota penerima manfaat menukar Sapi Bali menjadi sapi lokal tanpa melibatkan I Manuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama penanggung jawab kegiatan dan juga PJOK dan AFK.

- Bahwa selanjutnya sesampainya masa 1 (satu) bahwa kegiatan tersebut yang mana Kelompok Maju Bersama harus menggulirkan bantuan hibah tersebut terjadi permasalahan bahwa Anggota Penerima Manfaat meminta perpanjangan waktu tetapi Ketua Kelompok tidak dilibatkan sehingga Terdakwa M.Musa Umar bin Umar yang berperan terhadap permasalahan tersebut dan dilakukan Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang bersama dengan Kelompok Maju Bersama sehingga Datok mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13 /Mj Bsm/ II / Otsus/ 2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 dengan Susunan Tim : Sahlan (Ketua), Sahlan B (Sekretaris), Sharuddin (Bendahara) Paidi (Anggota), Ibarahim (Anggota), Burhanuddin (Anggota) dan Nuncik, Spdi (Anggota).
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa M.Musa Umar bin Umar membentuk Tim Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 bekerja dengan melakukan pengumpulan sapi lokal dan dilakukan penjualan dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah dibayar (Rp)
1.	Tambahan biaya pemeliharaan	111 ekor	600.000,00	66.600.000,00
2.	Perguliran ke Kelompok Baru	12 ekor	-	30.300.000,00
3.	Administrasi / Biaya Operasional Tim	2.5 %	223.525.000,00	5.588.125,00
Jumlah		-	-	102.488.125,00
Uang Masuk / hasil penjualan				223.525.000,00
Saldo (dalam rekening)				121.036.875,00

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas Anggota Kelompok baru Maju Bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan inisiatif dari Tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa M.Musa Umar bin Umar tersebut dikarenakan masanya telah berakhir walaupun laporan pertanggungjawaban belum dibuat sama sekali oleh pengurus Kelompok Maju Bersama yang sebelumnya, namun terhadap perguliran pertanian tidak ada dilakukan dikarenakan pengembalian (angsuran) tidak ada;

Hal.55 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dibentuk kelompok kedua (perguliran) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang termasuk pengurus sebagai penerima manfaat Kelompok Maju Bersama perguliran tahap kedua, yaitu sebagai berikut :

Ketua : AGUSTIAR

Sekretaris : SAHLAN B

Bendahara : IBNU AFFAN

Anggota : ISHAK, BURHANUDDIN, ASRI, KHAIRUMAN. M. NURDIN MD, NURLINA ISMANTO, BOIMAN, RUSLI, MAHYUDIN, MUSLIM, DURAHMAN, BASUKI, ADAMANIK, M. SAMAN, M.KASIM, JAMALUDDIN, RA'YAH.

Dan selanjutnya terhadap Anggota penerima Kelompok Maju Bersama perguliran tersebut telah diberikan 12 (dua) belas ekor sapi walaupun nama-nama Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama perguliran kedua tersebut telah dikirimkan oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) tanggal 30 Januari 2012 dengan Surat Nomor : 140/014/2012 ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang.

- Bahwa terhadap penyerahan atas 12 (dua belas) ekor sapi tersebut dibuatkan tanda terima antara Sharuddin (Bendahara Tim Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua) dan Anggota Penerima Manfaat Kelompok Maju Bersama Perguliran Kedua hanya 8 (delapan) Anggota penerima manfaat serta diketahui oleh M. Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) dan tidak ada membuat surat perjanjian pinjaman dan yang seharusnya yang menyerahkan tersebut adalah Ketua Kelompok Maju Bersama perguliran bukan Tim Sementara tersebut.
- Bahwa kegiatan tersebut tanggung jawab Imanuddin selaku ketua kelompok bukan tanggung jawab oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar di mana Imanuddin tidak ada diberhentikan oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang melainkan mengambil tanggung jawab Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut di atas yang tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, bertentangan dengan :

Hal.56 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



- a. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2011,
- b. Pasal 18 Ayat (3) UU PerBendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,
- c. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :
 - Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- d. Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengetahui membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan fiktif dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan PTO, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana/bantuan untuk kegiatan tersebut sehingga diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Penerimaan/ Hasil (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pembuatan Kandang	1 unit	2.100.000,00	42.000.000,00	-	42.000.000,00	Total Lost



	ternak besar						
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,00	650.000.000,00	223.525.000,00	426.475.000,00	
4.	Pengadaan bibit ayam Kampung	250 ekor	5.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	Total Lost
5.	Biaya pakan ayam Kampung	5 bulan	250.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	Total Lost
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00	Total Lost
7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	Total Lost
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00	Total Lost
Jumlah				800.000.000,00	234.525.000,00	565.475.000,00	

Sehingga mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara setidak-tidaknya atau lebih kurang dana proposal yang diajukan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) + Penerimaan yang nyata sebesar Rp234.525.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dari dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa M.MUSA UMAR bin UMAR selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidiar kami;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor: 06/Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatan dan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang serta Susunan Pengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan Nama-nama Penerima Manfaat Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Tahun 2010;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 3. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/897/BPM tanggal 18 Februari 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang;

Hal.59 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) lembar Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 005/234 tanggal 24 Februari 2011 tentang Undangan yang ditujukan Kepada Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Ketua Kelompok Maju Bersama, Bendahara Kelompok Maju Bersama, FK dan AFK Kecamatan Sekerak dan Anggota Kelompok Maju Bersama serta lampiran Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjutnya dan Laporan Hasil Monitoring Dan Supervisi Program Mandiri Terpadu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
5. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 414.2/2500 tanggal 08 Maret 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2011;
6. 7 (tujuh) lembar asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 412.25/324 tanggal 14 Maret 2011 tentang Laporan Monitoring dan Supervisi Program Mandiri Terpadu (dana Outsus 2010) di Desa Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak beserta Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi dan Foto-foto Kunjungan ke Kandang yang belum selesai dibuat serta Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Program Mandiri Terpadu Kelompok Maju Bersama Kampong Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pengunduran Diri atas Nama Bakhtiar sebagai Bendahara Kelompok Ternak "Maju Bersama" Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 30 Desember 2010;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Nomor : / Mj Bsm / Outsus / 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Kelompok "Maju Bersama" Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 01 Februari 2011;
9. 5 (lima) lembar Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 500/4473 tanggal 27 April 2011 perihal Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 dan lampirannya Notulen;

Hal.60 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 5 (lima) lembar Surat Nomor : 140/183/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Surat Pengantar Kelompok Maju Bersama Perguliran 2012, Lampirannya Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Kampong Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak tanggal 15 November 2011;
11. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 414.2/5782/BPM tanggal 13 Desember 2011 perihal Pelaksanaan Perguliran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
12. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 140/014/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Perguliran;
13. 2 (dua) lembar asli surat Gubernur Aceh Nomor: 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
14. 1 (satu) lembar Telaah Staf Nomor: 414.2/4068/BPM tanggal 16 September 2010 perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mandiri Terpadu beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Gubernur;
15. 1 (satu) Eks. fotokopi Surat Tugas dari Kepala BPM Aceh Nomor: 094/241/BPM tanggal 10 Desember 2010 beserta lampiran atas nama ANZUMAR, S.E, Ir. FAKHRUDDIN, Drs. FAJAR WAHYUDIN dan ASNAWI, S.E;
16. 1 (satu) Eks. asli Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
17. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4330/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
18. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
19. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;

Hal.61 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eks. Asli TERM Of REFERENCE Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Otsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010;
21. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4277/BPM tanggal 30 September 2010 tentang Pembentukan Pengurus/Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
22. 4 (empat) Lembar fotokopi Telaah Staf Nomor: 414.2/6097/BPM tanggal 29 Desember 2010 perihal Pembinaan Teknis Lanjutan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
23. 1 (satu) fotokopi Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
24. 4 (empat) lembar Konsep Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/332/SK/XI/2010 tanggal 08 November 2010 tentang Penunjukan Panitia Penyelenggaraan pada Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
25. 4 (empat) lembar Biodata Peserta Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang;
26. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 412.24/217/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2010;
27. 1 (satu) Eks. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010;
28. 1 (satu) Eks. Asli Laporan Progres Bulan September s/d Desember Tahun 2010 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;

Hal.62 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Eks. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) Pemerintah Aceh 2009;
30. 1 (satu) Eks. fotokopi Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Ternak Besar, Ternak Unggas, dan Pertanian Secara Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
31. 1 (satu) Eks. fotokopi Laporan Progres Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
32. 1 (satu) Eks. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ternak/Sapi Nomor : 155 / 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang 4 (empat) ekor sapi;
34. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor : 414.2/931 tanggal 20 Juni 2012 tentang Laporan Perkembangan Terakhir dan Blangko terlampir;
35. 4 (empat) lembar fotokopi Surat tentang Tanda Penerimaan Nomor Rekening 041.01.02 600046-9 dengan jumlah uang sebesar Rp121.856.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Camat Sekerak Nomor : 140/079/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan daftar Jumlah Sapi Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 16 Juli 2012;
36. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Nomor: 041 01.02.600046-9 periode 01 Januari 2010 s/d 19 Februari 2013;'
37. 1 (satu) bundel asli Data Penjualan ternak sapi Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekrak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Tim Penjualan Sapi Kelompok Maju Bersama tanggal 25 Desember 2011
38. 1 (satu) Blok Buku Kwitansi berisikan 21 lembar tanda terima dari Bendahara kelompok:
 - Untuk pembayaran pembuatan kandang ayam seluas 10 m2 tanggal 05-04-2011 kepada:

Hal.63 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSLI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- M. JAPAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- ZAINUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- SALMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- RIDWAN UMAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- SYAFI'I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- AS'ARI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- AGUSSAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- AMIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- YUSDINAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- CIK MAT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- RIKKI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), RIKKI merupakan anak tiri dari sdra. SELAMAT);
- MAHMUD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- SUYADI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- KHUSAIRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- IMANUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- BASYARUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- M. IDRIS sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal.64 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIDWAN NUR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan bantuan pengalihan dari sdra. SAHARUDDIN yang dilakukan oleh Ketua Kelompok (sdra. IMANUDDIN);
 - Untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) kandang ayam tanggal 05-04-2011 kepada sek. KHUSAIRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diketahui oleh Ketua;
 - Untuk pembayaran bibit dan tempat makan / minum tanggal 06-04-2011 IMANUDDIN sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
39. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2013 s/d 14 Mei 2013 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang;
40. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Mei 2011;
41. 1 (satu) bundel Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Pemeliharaan Ternak Besar, Ternak Unggas Dan Pertanian Secara Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 11 November 2010;
42. 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Tamiang pada hari Kamis, tanggal 11 November 2011;
43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUA Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM: 1624/SPM-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 November 2010 SKPA: 1.200.00-PPKA dicairkan ke rekening PT. Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang 041.01.02.600046-9 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal.65 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 1624/SPP-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 November 2010;
- b. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada DPKKA kepada sdr. Imanuddin (Ketua Kelompok Maju Bersama) tanggal 11 November 2010;
- c. 2 (dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
- d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-1) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
- e. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-2) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
- f. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-3) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
44. 1 (satu) bundel Dokumen berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Perihal Pencairan Dana Belanja Bantuan Hibah Untuk Biaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Rp3.675.000 tanggal 15 November 2010 Nomor 414.2/0612/BPM Kode 900 No MK 10194 Tgl M.K 16 November 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Disposisi yang Instruksi / Informasi yaitu Bendahara Khusus, lakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanggal 19 November 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh sdr. Santun dan sdr. Imanuddin serta mengetahui sdr. Drs.Paradis, M.Si)
 - d. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 414.2/0612/BPM tertanggal 16 November 2010 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
 - e. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2010;

Hal.66 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang Sejumlah Rp123.411.029,00 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh sdr. M. Musa Umar (Datok Penghulu), sdr. Imanuddin (Ketua Kelompok), sdr. Basyaruddin (Bendahara Pengganti) dan sdr. Liza Kiah (Pendamping);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

46. Uang sejumlah Rp123.411.000,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA tanggal 10 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.MUSA UMAR bin UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M.MUSA UMAR bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor: 06/Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatan dan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang Serta Susunan

Hal.67 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan Nama-nama Penerima Manfaat Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Tahun 2010;

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
3. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/897/BPM tanggal 18 Februari 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 yang ditujukan kepada BUPATI Aceh Tamiang;
4. 5 (lima) lembar Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 005/234 tanggal 24 Februari 2011 tentang Undangan yang ditujukan Kepada Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Ketua Kelompok Maju Bersama, Bendahara Kelompok Maju Bersama, FK dan AFK Kecamatan Sekerak dan Anggota Kelompok Maju Bersama serta lampiran Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjutnya dan Laporan Hasil Monitoring Dan Supervisi Program Mandiri Terpadu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
5. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 414.2/2500 tanggal 08 Maret 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2011;
6. 7 (tujuh) lembar asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 412.25/324 tanggal 14 Maret 2011 tentang Laporan Monitoring dan Supervisi Program Mandiri Terpadu (dana Outsus 2010) di Desa Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak beserta Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi dan Foto-foto Kunjungan ke Kandang yang belum selesai dibuat serta Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Program Mandiri Terpadu Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pengunduran Diri atas Nama Bakhtiar sebagai Bendahara Kelompok Ternak "Maju Bersama" Kampung

Hal.68 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 30 Desember 2010;

8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Nomor : / Mj Bsm / Outsus / 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Kelompok "Maju Bersama" Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 01 Februari 2011;
9. 5 (lima) lembar Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 500/4473 tanggal 27 April 2011 perihal Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 dan lampirannya Notulen;
10. 5 (lima) lembar Surat Nomor : 140/183/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Surat Pengantar Kelompok Maju Bersama Perguliran 2012, Lampirannya Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Kampong Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak tanggal 15 November 2011;
11. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 414.2/5782/BPM tanggal 13 Desember 2011 perihal Pelaksanaan Perguliran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
12. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 140/014/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Perguliran;
13. 2 (dua) lembar asli surat Gubernur Aceh Nomor: 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
14. 1 (satu) lembar Telaah Staf Nomor: 414.2/4068/BPM tanggal 16 September 2010 perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mandiri Terpadu beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Gubernur;
15. 1 (satu) Eks. fotokopi Surat Tugas dari Kepala BPM Aceh Nomor: 094/241/BPM tanggal 10 Desember 2010 beserta lampiran atas nama ANZUMAR, S.E, Ir. FAKHRUDDIN, Drs. FAJAR WAHYUDIN dan ASNAWI, S.E;
16. 1 (satu) Eks. asli Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
17. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4330/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan

Hal.69 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
18. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
 19. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
 20. 1 (satu) eks. Asli TERM Of REFERENCE Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Otsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010;
 21. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4277/BPM tanggal 30 September 2010 tentang Pembentukan Pengurus/Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 22. 4 (empat) Lembar fotokopi Telaah Staf Nomor: 414.2/6097/BPM tanggal 29 Desember 2010 perihal Pembinaan Teknis Lanjutan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 23. 1 (satu) fotokopi Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 24. 4 (empat) lembar Konsep Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/332/SK/XI/2010 tanggal 08 November 2010 tentang Penunjukan Panitia Penyelenggaraan pada Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
 25. 4 (empat) lembar Biodata Peserta Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang;
 26. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 412.24/217/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2010;

Hal.70 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Eks. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010;
28. 1 (satu) Eks. Asli Laporan Progres Bulan September s/d Desember Tahun 2010 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
29. 1 (satu) Eks. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) Pemerintah Aceh 2009;
30. 1 (satu) Eks. fotokopi Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Ternak Besar, Ternak Unggas, dan Pertanian Secara Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
31. 1 (satu) Eks. fotokopi Laporan Progres Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
32. 1 (satu) Eks. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ternak/Sapi Nomor : 155 / 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang 4 (empat) ekor sapi;
34. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor : 414.2/931 tanggal 20 Juni 2012 tentang Laporan Perkembangan Terakhir dan Blangko terlampir;
35. 4 (empat) lembar fotokopi Surat tentang Tanda Penerimaan Nomor Rekening 041.01.02 600046-9 dengan jumlah uang sebesar Rp121.856.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Camat Sekerak Nomor : 140/079/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan daftar Jumlah Sapi Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 16 Juli 2012;
36. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Nomor: 041 01.02.600046-9 periode 01 Januari 2010 s/d 19 Februari 2013;'

Hal.71 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel asli Data Penjualan ternak sapi Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekrak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Tim Penjualan Sapi Kelompok Maju Bersama tanggal 25 Desember 2011

38. 1 (satu) Blok Buku Kwitansi berisikan 21 lembar tanda terima dari Bendahara kelompok:

- Untuk pembayaran pembuatan kandang ayam seluas 10 m2 tanggal 05-04-2011 kepada:
 - RUSLI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - M. JAPAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - ZAINUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - SALMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - RIDWAN UMAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - SYAFI'I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - AS'ARI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - AGUSSAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - AMIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - YUSDINAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - CIK MAT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - RIKKI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), RIKKI merupakan anak tiri dari sdra. SELAMAT);
 - MAHMUD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - SUYADI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal.72 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KHUSAIRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - IMANUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - BASYARUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - M. IDRIS sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - RIDWAN NUR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan bantuan pengalihan dari sdra. SAHARUDDIN yang dilakukan oleh Ketua Kelompok (sdra. IMANUDDIN);
 - Untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) kandang ayam tanggal 05-04-2011 kepada sek. KHUSAIRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diketahui oleh Ketua;
 - Untuk pembayaran bibit dan tempat makan / minum tanggal 06-04-2011 IMANUDDIN sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
39. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2013 s/d 14 Mei 2013 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang;
40. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Mei 2011;
41. 1 (satu) bundel Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Pemeliharaan Ternak Besar, Ternak Unggas Dan Pertanian Secara Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 11 November 2010;
42. 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Tamiang pada hari Kamis, tanggal 11 November 2011;

Hal.73 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUA Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM: 1624/SPM-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 November 2010 SKPA: 1.200.00-PPKA dicairkan ke rekening PT. Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang 041.01.02.600046-9 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
- a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 1624/SPP-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 November 2010;
- b. (satu) lembar Tanda Penerimaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada DPKKA kepada sdr.Imanuddin (Ketua Kelompok Maju Bersama) tanggal 11 November 2010;
- c. 2 (dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
- d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-1) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
- e. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-2) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
- f. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-3) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
44. 1 (satu) bundel Dokumen berupa:
- a. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Perihal Pencairan Dana Belanja Bantuan Hibah Untuk Biaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Rp3.675.000 tanggal 15 November 2010 Nomor 414.2/0612/BPM Kode 900 No MK 10194 Tgl M.K 16 November 2010;
- b. 1 (satu) lembar Disposisi yang Instruksi / Informasi yaitu Bendahara Khusus, lakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanggal 19 November 2010;
- c. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh sdr. Santun dan sdr. Imanuddin serta mengetahui sdr. Drs.Paradis, M.Si)
- d. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 414.2/0612/BPM tertanggal 16 November 2010 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh

Hal.74 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;

e. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2010;

45. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang Sejumlah Rp123.411.029,00 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh sdr. M. Musa Umar (Datok Penghulu), sdr. Imanuddin (Ketua Kelompok), sdr. Basyaruddin (Bendahara Pengganti) dan sdr. Liza Kiah (Pendamping), Uang sejumlah Rp123.411.000,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 38 / PID.Tipikor / 2013 / PT-BNA tanggal 27 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 10 September 2013, Nomor:27/Pid.Sus//TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal.75 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor: 06/Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatan dan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang Serta Susunan Pengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan Nama-nama Penerima Manfaat Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Tahun 2010;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 3. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/897/BPM tanggal 18 Februari 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsusi Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 yang ditujukan kepada BUPATI Aceh Tamiang;
 4. 5 (lima) lembar Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 005/234 tanggal 24 Februari 2011 tentang Undangan yang ditujukan Kepada Datuk Penghulu Tanjung Gelumpang, Ketua Kelompok Maju Bersama, Bendahara Kelompok Maju Bersama, FK dan AFK Kecamatan Sekerak dan Anggota Kelompok Maju Bersama serta lampiran Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjutnya dan Laporan Hasil Monitoring Dan Supervisi Program Mandiri Terpadu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
 5. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 414.2/2500 tanggal 08 Maret 2011 tentang Kegiatan

Hal.76 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2011;

6. 7 (tujuh) lembar asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 412.25/324 tanggal 14 Maret 2011 tentang Laporan Monitoring dan Supervisi Program Mandiri Terpadu (dana Outsus 2010) di Desa Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak beserta Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi dan Foto-foto Kunjungan ke Kandang yang belum selesai dibuat serta Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Program Mandiri Terpadu Kelompok Maju Bersama Kampong Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pengunduran Diri atas Nama Bakhtiar sebagai Bendahara Kelompok Ternak "Maju Bersama" Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 30 Desember 2010;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Nomor : / Mj Bsm / Outsus / 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Kelompok "Maju Bersama" Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 01 Februari 2011;
9. 5 (lima) lembar Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 500/4473 tanggal 27 April 2011 perihal Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 dan lampirannya Notulen;
10. 5 (lima) lembar Surat Nomor : 140/183/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Surat Pengantar Kelompok Maju Bersama Perguliran 2012, Lampirannya Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Kampong Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak tanggal 15 November 2011;
11. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 414.2/5782/BPM tanggal 13 Desember 2011 perihal Pelaksanaan Perguliran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
12. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 140/014/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Perguliran;

Hal.77 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar asli surat Gubernur Aceh Nomor: 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
14. 1 (satu) lembar Telaah Staf Nomor: 414.2/4068/BPM tanggal 16 September 2010 perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mandiri Terpadu beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Gubernur;
15. 1 (satu) Eks. fotokopi Surat Tugas dari Kepala BPM Aceh Nomor: 094/241/BPM tanggal 10 Desember 2010 beserta lampiran atas nama ANZUMAR, S.E, Ir. FAKHRUDDIN, Drs. FAJAR WAHYUDIN dan ASNAWI, S.E;
16. 1 (satu) Eks. asli Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
17. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4330/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
18. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
19. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
20. 1 (satu) eks. Asli TERM Of REFERENCE Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Otsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010;
21. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4277/BPM tanggal 30 September 2010 tentang Pembentukan Pengurus/Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
22. 4 (empat) Lembar fotokopi Telaah Staf Nomor: 414.2/6097/BPM tanggal 29 Desember 2010 perihal Pembinaan Teknis Lanjutan

Hal.78 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;

23. 1 (satu) fotokopi Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
24. 4 (empat) lembar Konsep Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/332/SK/XI/2010 tanggal 08 November 2010 tentang Penunjukan Panitia Penyelenggaraan pada Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
25. 4 (empat) lembar Biodata Peserta Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang;
26. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 412.24/217/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2010;
27. 1 (satu) Eks. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010;
28. 1 (satu) Eks. Asli Laporan Progres Bulan September s/d Desember Tahun 2010 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
29. 1 (satu) Eks. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) Pemerintah Aceh 2009;
30. 1 (satu) Eks. fotokopi Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Ternak Besar, Ternak Unggas, dan Pertanian Secara Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal.79 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) Eks. fotokopi Laporan Progres Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
32. 1 (satu) Eks. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ternak/Sapi Nomor : 155 / 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang 4 (empat) ekor sapi;
34. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor : 414.2/931 tanggal 20 Juni 2012 tentang Laporan Perkembangan Terakhir dan Blangko terlampir;
35. 4 (empat) lembar fotokopi Surat tentang Tanda Penerimaan Nomor Rekening 041.01.02 600046-9 dengan jumlah uang sebesar Rp121.856.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Camat Sekerak Nomor : 140/079/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan daftar Jumlah Sapi Kelompok Maju Bersama Kampong Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 16 Juli 2012;
36. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Nomor: 041 01.02.600046-9 periode 01 Januari 2010 s/d 19 Februari 2013;'
37. 1 (satu) bundel asli Data Penjualan ternak sapi Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekrak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Tim Penjualan Sapi Kelompok Maju Bersama tanggal 25 Desember 2011
38. 1 (satu) Blok Buku Kwitansi berisikan 21 lembar tanda terima dari Bendahara kelompok:
 - Untuk pembayaran pembuatan kandang ayam seluas 10 m2 tanggal 05-04-2011 kepada:
 - RUSLI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - M. JAPAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - ZAINUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - SALMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIDWAN UMAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- SYAFI'I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- AS'ARI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- AGUSSAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- AMIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- YUSDINAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- CIK MAT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- RIKKI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), RIKKI merupakan anak tiri dari sdra. SELAMAT);
- MAHMUD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- SUYADI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- KHUSAIRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- IMANUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- BASYARUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- M. IDRIS sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- RIDWAN NUR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan bantuan pengalihan dari sdra. SAHARUDDIN yang dilakukan oleh Ketua Kelompok (sdra. IMANUDDIN);
- Untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) kandang ayam tanggal 05-04-2011 kepada sek. KHUSAIRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diketahui oleh Ketua;

Hal.81 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran bibit dan tempat makan / minum tanggal 06-04-2011 IMANUDDIN sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- 39. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2013 s/d 14 Mei 2013 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang;
- 40. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Mei 2011;
- 41. 1 (satu) bundel Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Pemeliharaan Ternak Besar, Ternak Unggas Dan Pertanian Secara Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 11 November 2010;
- 42. 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Tamiang pada hari Kamis, tanggal 11 November 2011;
- 43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUA Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM: 1624/SPM-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 November 2010 SKPA: 1.200.00-PPKA dicairkan ke rekening PT. Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang 041.01.02.600046-9 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 1624/SPP-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 November 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada DPKKA kepada sdr.Imanuddin (Ketua Kelompok Maju Bersama) tanggal 11 November 2010;

Hal.82 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
- d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-1) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
- e. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-2) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
- f. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-3) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
44. 1 (satu) bundel Dokumen berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Perihal Pencairan Dana Belanja Bantuan Hibah Untuk Biaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Rp3.675.000 tanggal 15 November 2010 Nomor 414.2/0612/BPM Kode 900 No MK 10194 Tgl M.K 16 November 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Disposisi yang Instruksi / Informasi yaitu Bendahara Khusus, lakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanggal 19 November 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh sdr. Santun dan sdr. Imanuddin serta mengetahui sdr. Drs. Paradis, M.Si)
 - d. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 414.2/0612/BPM tertanggal 16 November 2010 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
 - e. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2010;
45. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang Sejumlah Rp123.411.029,00 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh sdr. M. Musa Umar (Datok Penghulu), sdr. Imanuddin (Ketua Kelompok), sdr. Basyaruddin (Bendahara

Hal.83 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti) dan sdri. Liza Kiah (Pendamping), Uang sejumlah Rp123.411.000,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Januari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan penjatuhan hukuman

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh terlalu ringan, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, di mana hukuman bagi Terdakwa korupsi yang jelas-jelas merugikan keuangan negara.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim juga sama sekali tidak mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-

Hal.84 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan keresahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara meluas, yaitu harus lebih berat dari pada tindak pidana lainnya.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471 / K / Kr / 1979) maka :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tipikor belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya, masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Keberatan terhadap penjatuhan tidak adanya uang pengganti sebagai akibat dari kerugian Negara

Bahwa hukuman tidak adanya uang pengganti yang dijelaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh terhadap diri Terdakwa sebagai akibat dari kerugian Negara, yang mana sudah jelas sama sekali bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya kerugian Negara, maka di sini sudah jelas Terdakwa menikmati uang Negara dan Terdakwa

Hal.85 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab atas keuangan Negara tersebut sebagaimana Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 284 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.

Surat Keputusan Gubernur No. 414.2/49086 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, Keputusan Gubernur No. 414.2/612/2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010, Surat Keputusan BPM Aceh No. 414.2/4330/VIII/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010, Keputusan kepala BPM Aceh No. 414.2/349/SK/IX/2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Aceh Tahun 2010, Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No.284 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghulu Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Keputusan BPM Aceh Tamiang No. 06/2010 tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Mempunyai kewenangan, yaitu membentuk kelompok dan memilih saksi Imanuddin bin Tulus sebagai Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dalam menerima dan mengatur kelancaran kegiatan dan tujuan yang ingin dengan dana bantuan yang diberikan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengelola dan bantuan sisa pembayaran harga sapi sendiri saja dapat dipastikan di dalam pengelolaannya yang tidak menurut proposal dan PTO cenderung menimbulkan kerugian bagi Negara, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, namun tentang besaran kerugian Negara yang ditimbulkan Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum.

Hal.86 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun besaran jumlah kerugian Negara dalam perkara ini tidak dapat dipastikan secara akurat oleh Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim tetap meyakini kerugian negara terjadi di mana ada ruang gerak bagi Datuk Penghulu yang menguasai sendiri dana bantuan dan menentukan sendiri penggunaan uang dana bantuan tanpa melakukan perincian penggunaan.

Berdasarkan fakta, hal ini terlihat dari tidak adanya uang pengganti yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa IMANUDDIN bin TULUS (BP terpisah), dan Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR yang jelas-jelas menurut perhitungan kami yang dapat dipertanggungjawabkan pada masing-masing kedua Terdakwa, yaitu sebesar Rp282.737.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ini berdasarkan perhitungan Penuntut Umum, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 284 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Datuk Penghulu dan Pengesahan Pengangkatan Datuk Penghulu Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang
2. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/IX/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penetapan Tim/Tenaga Ahli Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010 dibentuk sebuah tim.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010, di mana menetapkan Muhammad Syafii, ST. (Asisten FK Gampong Pangkalan Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang) sebagai Pendamping.
5. Berdasarkan Keputusan BPM Aceh Tamiang No. 06/2010 tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).



6. Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang dibentuklah Susunan Pengurus Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Datok Penghulu Tanjung Gelumpang tanggal 7 Oktober 2010 adalah :

Ketua : IMANUDDIN
Sekretaris : KHUSAIRI
Bendahara : BACHTTAR
Anggota : IMANUDDIN, KHUSAIRI, BACHTIAR, AMIR, ZAINUDDIN, AGUSSAR, M. JAPAR, SAFI1, CIK MAT, USMAN.S, RIDWAN UMAR, MAHMUD D, SALMAN, BASYARUDDIN, ASARI.B, M.NURDIN IRFAN, SUYADI, YUSDINAR, M. IDRIS, M. DIHIYAH.

7. Berdasarkan hasil Rincian Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Kebutuhan Dana yang diajukan oleh Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dalam Usulan/Proposal tersebut adalah:

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	Masing-masing Anggota Penerima Manfaat menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 dikurangkan dengan biaya pembuatan kandang sebesar Rp2.100.000,00 sehingga total sebesar Rp37.900.000,00
1.	Pembuatan kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,00	2.100.000,00	
2.	Pembuatan kandang ternak unggas	1 paket	700.000,00	700.000,00	
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,00	32.500.000,00	
4.	Pengadaan bibit ayam kampung	250 ekor	5.000,00	1.250.000,00	
5.	Biaya pakan ayam kampung	5 bulan	250.000,00	1.250.000,00	
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,00	700.000,00	
7.	Pengadaan bibit sayuran/	1 paket	800.000,00	800.000,00	



	palawija				
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,00	700.000,00	
Jumlah				40.000.000,00	

8. Bahwa penarikan dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010 melalui rekening Kelompok Maju Bersama Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap, yaitu:

- Tahap I pada tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
- Kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening Kelompok Maju Bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr.Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut.
- Tahap II pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar) telah mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
- Kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening Kelompok Maju Bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak

Hal.89 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

- Tahap III pada tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar) telah mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr.Khaeruddin.
 - Tahap IV pada tanggal 05 April 2011 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru adalah saya selaku Ketua Kelompok (Imanuddin), Bendahara Pengganti Kelompok (Basayaruddin), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, A.Md) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
7. Berdasarkan penarikan yang dilakukan tersebut di atas dana tersebut telah dilakukan transfer Rekening 7390126578 pada PT. Bank Central Asia, Ahmad Yani Cabang Bekasi kepada Sdr. Khaeruddin bin H. Husni sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selaku Penjual Sapi Bali tersebut di Bekasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 154 / SF / XIII / W / 2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) dengan Jumlah Sapi Bali 100 (seratus) ekor dan yang ditarik tersebut dipegang oleh Datok Penghulu Terdakwa M. Musa Umar bin Umar sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dalam Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Tahun 2010.
8. Berdasarkan penarikan yang dilakukan tersebut di atas dana tersebut telah dilakukan transfer Rekening 7390126578 pada PT. Bank Central Asia, Ahmad Yani Cabang Bekasi kepada Sdr. Khaeruddin bin H. Husni sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) selaku Penjual Sapi Bali tersebut di Bekasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 154 / SF / XIII / W / 2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan Terdakwa dengan

Hal.90 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Jumlah Sapi Bali 100 (seratus) ekor dan yang ditarik tersebut dipegang oleh Datok Penghulu Terdakwa M.Musa Umar bin Umar sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dalam Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Tahun 2010.

9. Bahwa Sapi Bali datang pada tanggal 23 Desember 2010 ke Pintu Angin Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tidak langsung ke lokasi Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang sehingga ada beberapa ekor Sapi Bali tersebut yang mati karena kelelahan sampai ke lokasi Kampung Tanjung Gelumpang.

10. Bahwa dalam pelaksanaannya di mana dalam penyaluran pinjaman bantuan tersebut yang seharusnya diserahkan kepada para Anggota Kelompok tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan dana yang telah dituangkan dalam usulan/proposal oleh para Anggota Kelompok, dan terhadap pengelolaan dananya dilakukan sendiri oleh Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) dan Terdakwa M. Musa Umar bin Umar selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang dibuat seakan-akan para Anggota Kelompok telah menerima bantuan pinjaman tersebut sebagaimana pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pembuatan kandang ternak besar

Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak sapi di mana dana tersebut dikelola oleh Kelompok sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang Anggota Kelompok/penerima manfaat sehingga berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola oleh Terdakwa dan M. Musa Umar bin Umar selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang dalam pembelian material/bahannya sedangkan dalam pengerjaannya dilakukan secara gotong royong dengan sistem pembayaran HOK tetapi tidak seluruhnya Anggota Kelompok ikut bergotong royong, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dibuat seolah-olah para Anggota Kelompok ikut melakukan gotong royong dan menerima pembayaran berdasarkan HOK pembuatan kandang ternak besar tidak benar hanya dibuat untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut saja dan kandang yang dibangun tersebut seharusnya untuk berkelanjutan apabila kelompok tersebut berhasil) dan digulirkan kembali kepada kelompok baru tetapi kenyataannya



kadang ternak besar tersebut telah rubuh dan tidak bisa dipergunakan lagi.

2. Pembuatan kandang ternak unggas

Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak unggas tidak disalurkan sebagaimana Rincian Penggunaan Kebutuhan Dana yang diajukan di dalam proposal yang setiap Anggota penerima manfaat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang jumlahnya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun kenyataannya di dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan tanda penerimaan tanggal 8 April 2011 disalurkan kepada Penerima manfaat Anggota sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana di dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat tanda penerimaan Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) menerima sebesar Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima Manfaat / Anggota Kelompok	Tanda Terima / RAB / LPJ (a)	Harga yang dibelanjakan / Penyaluran Bantuan (b)	Selisih (a)-(b)	Ket
1	2	4	5	6	7
1.	Imanuddin	700.000	825.000,00	125.000,00 kelebihan	
2.	Khusairi	700.000	550.000,00	150.000,00	
3.	Bachtiar	700.000	-	-	Tidak menerima
4.	Amir	700.000	550.000,00	150.000,00	
5.	Zainuddin	700.000	550.000,00	150.000,00	
6.	Agussar	700.000	550.000,00	150.000,00	
7.	M. Jafar	700.000	550.000,00	150.000,00	
8.	Safi'i	700.000	550.000,00	150.000,00	
9.	Cik Mat	700.000	550.000,00	150.000,00	
10.	Selamat	700.000	550.000,00	150.000,00	
11.	Ridwan Umar	700.000	550.000,00	150.000,00	
12.	Mahmud D	700.000	550.000,00	150.000,00	
13.	Salman	700.000	550.000,00	150.000,00	
14.	Basyaruddin	700.000	825.000,00	125.000,00 kelebihan	



15.	As,Ari B	700.000	550.000,00	150.000,00	
16.	Syahrudin	700.000	550.000,00	150.000,00	
17.	Suyadi	700.000	550.000,00	150.000,00	
18.	Yusdinar	700.000	550.000,00	150.000,00	
19.	M. idris	700.000	550.000,00	150.000,00	
20.	Rusli	700.000	550.000,00	150.000,00	
Jumlah		14.000.000	11.000.000,00	3.000.000,00	

3. Pengadaan Lembu.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 sewaktu dilakukan *field training* lanjutan ke Jakarta dan Jawa Barat Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) melakukan pembelian Sapi Bali milik saksi H. Khaeruddin bin H. Husni dan kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli untuk 100 (seratus) ekor Sapi Bali jantan di hadapan Notaris Kabupaten Bekasi di Tambun atas nama SYAFI'I, S.H. tanggal 13 Desember 2013 tanpa ada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anggota Kelompok hanya menanyakan persetujuan Terdakwa M. Musa Umar bin Umar selaku Datok Penghulu Tanjung di mana seharusnya sesuai dengan PTO tentang Mekanisme Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu pada Tahap Ketujuh yang menyebutkan setelah dana masuk ke rekening unit pengelola, maka tahap selanjutnya adalah Ketua dan Bendahara menyalurkan dana tersebut kepada Anggota Kelompok dengan ketentuan sebagai berikut: huruf b. point 4. apabila pembelian temak dilakukan di luar Provinsi Aceh, maka masing-masing Ketua Kelompok di 8 Lokasi dalam Provinsi Aceh dapat mewakili kepada Ketua Kelompok yang dipercaya yang dituangkan ke dalam suatu Surat Pernyataan, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa membuat tanda penerimaan seakan-akan telah melakukan pembayaran lunas pembelian 5 (lima) ekor Sapi Bali kepada 20 (dua puluh) orang Anggota Kelompok penerima manfaat, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran lunas kepada Anggota Kelompok masing-masing untuk 5 (lima) ekor sapi sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tanda penerimaan tanggal 24 Desember 2010 dalam Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang totalnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) juga bukan hanya selaku ketua



kelompok tetapi juga sebagai Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama.

4. Pengadaan Bibit Ayam Kampung.

Bahwa terhadap pengadaan bibit ayam kampung dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan di mana di dalam Proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang dalam Rincian Kebutuhan Dana yang diajukan adalah bibit ayam kampung tetapi kenyataannya yang diadakan atau yang dibeli adalah bibit ayam potong tanpa ada musyawarah yang dilakukan Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) terhadap Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang tersebut.

Bahwa di dalam pelaksanaannya tersebut untuk pembelian bibit Ayam Potong tersebut yang dibeli di Tanjung Gelumpang oleh Terdakwa dan Saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) tidak benar yang dibuat di dalam laporan pertanggungjawaban karena pada kenyataannya toko tersebut tidak ada yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan/Tanjung Pura Nomor: 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Bahwa di dalam pengajuan Rincian Kebutuhan Dana Anggota Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang bibit ayam kampung 250 (dua ratus lima puluh) ekor x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga jumlahnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

5. Biaya Pakan Ayam Kampung

x 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), di mana pembelian pakan tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor: 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Terdakwa Imanuddin bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus (BP terpisah) dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

- Bahwa bon yang dibuat di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut hanya untuk memenuhi pertanggungjawaban

6. Biaya Obat-obatan.

Bahwa terhadap biaya obat-obatan dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan di mana 1 (satu) paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tetapi yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yang dibuktikan dengan bon pembelian obat-obatan untuk sapi hanya sebesar Rp2.447.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk pembelian obat-obatan untuk unggas tidak ada pertanggungjawabannya di mana bon yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Terdakwa dan saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdomisili di Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Bahwa terhadap biaya obat-obat sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikurangkan dengan biaya obat sapi sebesar Rp2.447.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dapat selisih dana sebesar Rp11.553.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

7. Pengadaan Bibit Sayuran / Palawija.

Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada Anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan Dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).

8. Pengadaan Obat-obat Pertanian.

Hal.95 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada Anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan Dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).

12. Bahwa terhadap pelaksanaannya pada masa 3 (tiga) bulan berjalan Anggota penerima manfaat memulangkan sapi kepada Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) dikarenakan sarana kandang sapi belum siap dan jarak yang cukup jauh serta pakan sapi yang tidak cukup bahkan tidak ada sehingga Anggota penerima manfaat tidak sanggup untuk memelihara sapi tersebut.
13. Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut sebagian berada pada Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) yang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa M. Musa Umar bin Umar selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang yang kemudian M. Musa Umar bin Umar melakukan musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat dan perangkat desa yang kemudian M. Musa Umar bin Umar memerintahkan kepada masyarakat untuk mengambil sapi-sapi yang berada pada Terdakwa di luar Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama, selanjutnya terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) ada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh, yaitu saksi Drs. FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.
14. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya pada masa 6 (enam) bulan dilakukan penukaran oleh Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang atas persetujuan Terdakwa M. Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) yang mengeluarkan Surat Keterangan Ternak / Sapi Nomor : 155/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang kemudian diikuti seluruh Anggota penerima manfaat menukar Sapi Bali menjadi sapi lokal tanpa melibatkan Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) selaku ketua Kelompok Maju Bersama penanggung jawab kegiatan dan juga PJOK dan AFK.

Hal.96 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selanjutnya sesampainya masa 1 (satu) bahwa kegiatan tersebut yang mana Kelompok Maju Bersama harus menggulirkan bantuan hibah tersebut terjadi permasalahan bahwa Anggota Penerima Manfaat meminta perpanjangan waktu tetapi Ketua Kelompok tidak dilibatkan sehingga Terdakwa M. Musa Umar bin Umar yang berperan terhadap permasalahan tersebut dan dilakukan Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang bersama dengan Kelompok Maju Bersama sehingga Datok mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13/Mj Bsm/I /Otsus/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 dengan Susunan Tim : Sahlan (Ketua), Sahlan B (Sekretaris), Sharuddin (Bendahara) Paidi (Anggota), Ibarahim (Anggota), Burhanuddin (Anggota) dan Nuncik, Spdi (Anggota).
16. Bahwa selanjutnya setelah M.Musa Umar bin Umar membentuk Tim Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 bekerja dengan melakukan pengempulan sapi lokal dan dilakukan penjualan dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah Dibayar (Rp)
1	Tambahan biaya pemeliharaan	111 ekor	600.000,00	66.600.000,00
2	Perguliran ke kelompok baru	12 ekor	-	30.300.000,00
3	Administrasi / Biaya Operasional Tim	2.5%	223.525.000,00	5.588.125,00
Jumlah		-	-	102.488.125,00
Uang masuk / hasil penjualan				223.525.000,00
Saldo (dalam rekening)				121.036.875,00

17. Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas Anggota Kelompok Baru Maju Bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan inisiatif dari Tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh M. Musa Umar bin Umar tersebut dikarenakan masanya telah berakhir walaupun laporan pertanggungjawaban belum dibuat sama sekali oleh pengurus Kelompok Maju Bersama yang sebelumnya, namun terhadap perguliran pertanian tidak ada dilakukan dikarenakan pengembalian (angsuran) tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa telah dibentuk kelompok kedua (perguliran) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang termasuk pengurus sebagai penerima manfaat kelompok Maju Bersama perguliran tahap kedua, yaitu sebagai berikut:

Ketua : AGUSTIAR

Sekretaris : SAHLAN B

Bendahara : IBNU AFFAN

Anggota : ISHAK, BURHANUDDIN, ASRI, KHAIRUMAN. M.NURDIN MD,
NURLINA ISMANTO, BOIMAN, RUSLI, MAHYUDIN,
MUSLIM, DU RAHMAN, BASUKI, ADAMANIK, M.SAMAN,
M.KASIM, JAMALUDDIN, RA'IYAH

Dan selanjutnya terhadap Anggota penerima Kelompok Maju Bersama perguliran tersebut telah diberikan 12 (dua) belas ekor sapi walaupun nama-nama Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama perguliran kedua tersebut telah dikirimkan oleh Terdakwa M.Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) tanggal 30 Januari 2012 dengan Surat Nomor: 140/014/2012 ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang.

19. Bahwa terhadap penyerahan atas 12 (dua belas) ekor sapi tersebut dibuatkan tanda terima antara Sharuddin (Bendahara Tim Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali Ternak Sapi Perguliran Kedua) dan Anggota Penerima Manfaat Kelompok Maju Bersama Perguliran Kedua hanya 8 (delapan) Anggota penerima manfaat serta diketahui oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) dan tidak ada membuat surat perjanjian pinjaman dan yang seharusnya yang menyerahkan tersebut adalah Ketua Kelompok Maju Bersama perguliran bukan Tim Sementara tersebut.
20. Bahwa kegiatan tersebut tanggung jawab Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) selaku ketua kelompok bukan tanggung jawab oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar di mana Terdakwa Imanuddin bin Tulus (BP terpisah) tidak ada diberhentikan oleh Terdakwa M. Musa Umar bin Umar selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang melainkan mengambil tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Kelompok Maju Bersama.
21. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut di atas yang tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Kegiatan

Hal.98 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, bertentangan dengan :

- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2011.
- Pasal 18 Ayat (3) UU PerBendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :
Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa IMANUDDIN bin TULUS (BP Terpisah) bersama dengan Terdakwa M. MUSA UMAR Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Menurut penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian dapat sebelum terasa merugikan keuangan Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Hal.99 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti yang telah kami temukan sebagaimana dikemukakan di atas di mana terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan PTO, sehingga dapat diperoleh kerugian keuangan negara berdasarkan selisih yang ditemukan dalam pelaksanaan dan realisasi yang telah dituangkan ke dalam LPJ oleh Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	PENERIMAAN / HASIL (Rp)	SELISIH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,00	42 000.000,00	-	42.000.000,00	Total Lost
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6 500.000,00	650.000.000,00	223.525.000,00	426.475.000,00	
4.	Pengadaan bibit ayam Kampung	250 ekor	5.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	Total Lost
5.	Biaya pakan ayam Kampung	5 bulan	250.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	Total Lost
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00	Total Lost
7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,00	16.000.000,00	-	16.000.000,00	Total Lost
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,00	14.000.000,00	-	14000.000,00	Total Lost
Jumlah				800.000.000,00	234.525.000,00	565.475.000,00	

Sehingga penyidik berkesimpulan terhadap penelahan kerugian Negara ini dengan perincian di atas maka akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara setidaknya-tidaknya atau lebih kurang dana proposal yang diajukan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) + Penerimaan yang nyata sebesar Rp234.525.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga totalnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, dan 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum, putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri, adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai ilmu hukum yang berlaku universal dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung “bahwa setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang mengatur tindak pidana tersebut (vide KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dipertimbangkan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”:

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang dalam Undang-Undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan M. Musa Umar bin Umar sebagai Terdakwa dalam perkara ini, di mana selama persidangan ia telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in personae*). Bahwa

Hal.101 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti dengan baik jalannya persidangan, karenanya Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun demikian untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi maka terlebih dahulu haruslah terpenuhi unsur-unsur lainnya;

2. Unsur "secara melawan hukum":

Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terhadap dana bantuan tersebut Terdakwa tidak melakukan apa yang telah ditetapkan dalam PTO, di mana seharusnya setelah melakukan pencairan uang yang masuk ke dalam rekening kelompok, Terdakwa sebagai Datuk Penghulu hanya bertugas mengawasi pelaksanaan penggunaan uang bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Ketua Kelompok dengan cara membagi-bagikan kepada anggota kelompok masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), baru kemudian masing-masing anggota membeli sapi, kandang, bibit ayam kampung, kandang ayam kampung, biaya pakan ayam kampung, biaya obat-obatan, pengadaan bibit sayuran / palawijaya dan pengadaan obat-obatan pertanian sebagaimana termuat dalam proposal. Berdasarkan fakta di persidangan ternyata semua dana bantuan dikelola oleh Terdakwa sebagai Datuk Penghulu, anggota kelompok tidak diberikan uang sesuai proposal, tetapi anggota kelompok diberikan barang-barang antara lain, sapi masing-masing 5 (lima) ekor, bibit ayam sebanyak 200 ekor dalam dua tahap, biaya pembuatan kandang ayam masing-masing sebesar Rp500.000,00 dan pakan unggas;

Bahwa karena Terdakwa tidak menyerahkan penguasaan dan pengaturan penggunaan dana bantuan tersebut kepada Ketua Kelompok, saksi Imanuddin sebagai yang bertanggung jawab penuh lalu membagikan dana bantuan dengan cara membagi-bagikan langsung kepada kelompok



masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 sebagaimana proposal, maka akibatnya ada penggunaan dana tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana mestinya tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative. Kata, “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Bahwa Terdakwa sebagai Datuk Penghulu telah melakukan perbuatan dalam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan dan Proposal yang diajukannya untuk mendapatkan dana bantuan dimaksud kepada pihak BPM Propinsi Aceh, sehingga tujuan kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat mandiri terpadu tidak tercapai dan karenanya pula bantuan tersebut tidak bisa digulirkan kepada masyarakat penerima manfaat lainnya. Terdakwa sebagai Datuk Penghulu sebelumnya sudah mengikuti pelatihan, sosialisasi dan menerima SK dan mengetahui tugas dan kewajibannya terhadap dana bantuan yang diterima kelompoknya;

Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana bantuan adalah saksi Imanuddin sebagai Ketua Kelompok, sedangkan Terdakwa sebagai Datuk hanya bertugas mengetahui saja dan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, namun ternyata, setelah saksi Imanuddin melakukan pemcairan dana, saksi Imanuddin membiarkan Terdakwa selaku Datuk Penghulu memegang dana bantuan sisa dari pembayaran harga pembelian sapi yang dilunasi dan kemudian Terdakwa sebagai Datuk dengan inisiatifnya sendiri melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang termuat dalam proposal;

Bahwa seharusnya Terdakwa menyadari akibat Terdakwa sebagai Datuk Penghulu memegang dan mengambil alih seluruh tugas dari saksi Imanuddin sebagai Ketua Kelompok dan memegang seluruh dana bantuan setelah dibayarkan harga sapi dan Terdakwa mengendalikan kegiatan layaknya sebagai Ketua Kelompok, maka Datuk Penghulu dapat saja



mengatur penggunaan dana dimaksud di luar dari apa yang ditentukan dalam Proposal dan PTO sehingga hal tersebut dapat saja menguntungkan diri Datuk Penghulu atau orang lain;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membiarkan anggota menukar sendiri Sapi Bali yang telah dibeli menjadi sapi lokal dan di akhir masa perguliran pertama membiarkan penjualan melalui agen dapat menyebabkan anggota dan agen tersebut mendapat untung karenanya. Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” :

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41);

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada



seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Bahwa tujuan dianggarkannya Dana Bantuan tersebut di dalam PTO adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan sehingga dengan pengembangan sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program mandiri terpadu dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Propinsi Aceh, sehingga dengan telah ditariknya dana bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010 dengan kegiatan pengemukan sapi dan pertanian oleh Terdakwa dari Rekening Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan tidak membagi-bagikan dana tersebut kepada anggota kelompok/penerima melainkan Terdakwa kelola sendiri dan membagi-bagikan anggota dalam bentuk barang sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban melaporkan seolah-olah anggota menerima bantuan tersebut dalam bentuk uang, maka tujuan program pemerintah berkaitan dengan tujuan disediakannya anggaran tersebut menjadi tidak terlaksana, dan dana yang telah dikeluarkan untuk kegiatan dimaksud menjadi tidak tepat sasaran dan potensial menjadi penghambur-hamburan uang negara yang cenderung dapat merugikan keuangan Negara, yaitu selisih dana proposal yang diajukan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan penerimaan yang nyata sebesar Rp234.525.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ma ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan/Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP”:

Bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan bentuk penyertaan, yaitu untuk orang yang melakukan tindak pidana, yaitu :

- Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu



sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain;

- c. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu (R.SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996, Hal. 72-74);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengizinkan anggota kelompok mengganti Sapi Bali menjadi sapi lokal lalu kemudian membentuk tim penyelamat dan penjualan untuk perguliran kedua tanpa menurut mekanisme lelang sebagai yang tertuang dalam PTO, dan saksi Imanuddin sebagai Ketua Kelompok bersama-sama AFK (asisten Fasilitator Kecamatan / Liza Kiah, Amd) tidak berupaya menghalangi perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan bersama-sama dengan saksi Imanuddin sebagai Ketua Kelompok yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan / Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti perbuatan Terdakwa H. Musa Umar bin Umar selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan secara bersama-sama dengan Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp565.475.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam dakwaan Primair tersebut dan harus dipidana

Hal.106 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena itu dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dan menghambat program Pemerintah R.I dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 38 / PID.Tipikor / 2013 / PT-BNA tanggal 27 November 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA tanggal 10 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA SIMPANG** tersebut;

Hal.107 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 38 / PID.Tipikor / 2013 / PT-BNA tanggal 27 November 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 27 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA tanggal 10 September 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa M. MUSA UMAR bin UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp282.737.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor: 06/Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatan dan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang Serta Susunan Pengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan Nama-nama Penerima Manfaat Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Tahun 2010;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010 perihal

Hal.108 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;

3. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/897/BPM tanggal 18 Februari 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 yang ditujukan kepada BUPATI Aceh Tamiang;
4. 5 (lima) lembar Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 005/234 tanggal 24 Februari 2011 tentang Undangan yang ditujukan Kepada Datok Penghulu Tanjung Gelumpang, Ketua Kelompok Maju Bersama, Bendahara Kelompok Maju Bersama, FK dan AFK Kecamatan Sekerak dan Anggota Kelompok Maju Bersama serta lampiran Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjutnya dan Laporan Hasil Monitoring Dan Supervisi Program Mandiri Terpadu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
5. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 414.2/2500 tanggal 08 Maret 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2011;
6. 7 (tujuh) lembar asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 412.25/324 tanggal 14 Maret 2011 tentang Laporan Monitoring dan Supervisi Program Mandiri Terpadu (dana Outsus 2010) di Desa Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak beserta Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi dan Foto-foto Kunjungan ke Kandang yang belum selesai dibuat serta Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Program Mandiri Terpadu Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pengunduran Diri atas Nama Bakhtiar sebagai Bendahara Kelompok Ternak "Maju Bersama" Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 30 Desember 2010;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Nomor : / Mj Bsm / Outsus / 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Kelompok

Hal.109 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Maju Bersama" Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 01 Februari 2011;
9. 5 (lima) lembar Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 500/4473 tanggal 27 April 2011 perihal Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 dan lampirannya Notulen;
 10. 5 (lima) lembar Surat Nomor : 140/183/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Surat Pengantar Kelompok Maju Bersama Perguliran 2012, Lampirannya Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak tanggal 15 November 2011;
 11. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 414.2/5782/BPM tanggal 13 Desember 2011 perihal Pelaksanaan Perguliran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 12. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 140/014/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok Ternak Maju Bersama Perguliran;
 13. 2 (dua) lembar asli surat Gubernur Aceh Nomor: 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 14. 1 (satu) lembar Telaah Staf Nomor: 414.2/4068/BPM tanggal 16 September 2010 perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mandiri Terpadu beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Gubernur;
 15. 1 (satu) Eks. fotokopi Surat Tugas dari Kepala BPM Aceh Nomor: 094/241/BPM tanggal 10 Desember 2010 beserta lampiran atas nama ANZUMAR, S.E, Ir. FAKHRUDDIN, Drs. FAJAR WAHYUDIN dan ASNAWI, S.E;
 16. 1 (satu) Eks. asli Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 17. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4330/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
 18. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi

Hal.110 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;

19. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
20. 1 (satu) eks. Asli TERM Of REFERENCE Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Otsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010;
21. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4277/BPM tanggal 30 September 2010 tentang Pembentukan Pengurus/Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
22. 4 (empat) Lembar fotokopi Telaah Staf Nomor: 414.2/6097/BPM tanggal 29 Desember 2010 perihal Pembinaan Teknis Lanjutan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
23. 1 (satu) fotokopi Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/5295/BPM tanggal 03 November 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
24. 4 (empat) lembar Konsep Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/332/SK/XI/2010 tanggal 08 November 2010 tentang Penunjukan Panitia Penyelenggaraan pada Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
25. 4 (empat) lembar Biodata Peserta Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang;
26. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 412.24/217/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2010;
27. 1 (satu) Eks. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi

Hal.111 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010;
28. 1 (satu) Eks. Asli Laporan Progres Bulan September s/d Desember Tahun 2010 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
 29. 1 (satu) Eks. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) Pemerintah Aceh 2009;
 30. 1 (satu) Eks. fotokopi Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Ternak Besar, Ternak Unggas, dan Pertanian Secara Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
 31. 1 (satu) Eks. fotokopi Laporan Progres Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
 32. 1 (satu) Eks. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
 33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ternak/Sapi Nomor : 155 / 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang 4 (empat) ekor sapi;
 34. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor : 414.2/931 tanggal 20 Juni 2012 tentang Laporan Perkembangan Terakhir dan Blangko terlampir;
 35. 4 (empat) lembar fotokopi Surat tentang Tanda Penerimaan Nomor Rekening 041.01.02 600046-9 dengan jumlah uang sebesar Rp121.856.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Camat Sekerak Nomor : 140/079/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan daftar Jumlah Sapi Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 16 Juli 2012;
 36. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Nomor: 041 01.02.600046-9 periode 01 Januari 2010 s/d 19 Februari 2013;
 37. 1 (satu) bundel asli Data Penjualan ternak sapi Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang

Hal.112 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Kecamatan Sekrak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Tim Penjualan Sapi
Kelompok Maju Bersama tanggal 25 Desember 2011;

38. 1 (satu) Blok Buku Kwitansi berisikan 21 lembar tanda terima dari
Bendahara kelompok:

- Untuk pembayaran pembuatan kandang ayam seluas 10 m2 tanggal
05-04-2011 kepada:
 - RUSLI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - M. JAPAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - ZAINUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - SALMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - RIDWAN UMAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - SYAFI'I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - AS'ARI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - AGUSSAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - AMIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - YUSDINAR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - CIK MAT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - RIKKI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), RIKKI merupakan anak tiri
dari sdra. SELAMAT);
 - MAHMUD sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - SUYADI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - KHUSAIRI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) +
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal.113 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMANUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - BASYARUDDIN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - M. IDRIS sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - RIDWAN NUR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) + Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan bantuan pengalihan dari sdra. SAHARUDDIN yang dilakukan oleh Ketua Kelompok (sdra. IMANUDDIN);
 - Untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) kandang ayam tanggal 05-04-2011 kepada sek. KHUSAIRI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diketahui oleh Ketua;
 - Untuk pembayaran bibit dan tempat makan / minum tanggal 06-04-2011 IMANUDDIN sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
39. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2013 s/d 14 Mei 2013 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang;
40. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Mei 2011;
41. 1 (satu) bundel Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Pemeliharaan Ternak Besar, Ternak Unggas Dan Pertanian Secara Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 11 November 2010;
42. 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Tamiang pada hari Kamis, tanggal 11 November 2011;
43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUA Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM: 1624/SPM-LS/Bel.Bant/2010

Hal.114 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2010 SKPA: 1.200.00-PPKA dicairkan ke rekening PT. Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang 041.01.02.600046-9 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 1624 / SPP-LS / Bel.Bant / 2010 tanggal 29 November 2010;
 - b. (satu) lembar Tanda Penerimaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada DPKKA kepada sdr.Imanuddin (Ketua Kelompok Maju Bersama) tanggal 11 November 2010;
 - c. 2 (dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-1) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-2) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPP-3) Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 November 2010;
44. 1 (satu) bundel Dokumen berupa:
- a. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Perihal Pencairan Dana Belanja Bantuan Hibah Untuk Biaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Rp3.675.000 tanggal 15 November 2010 Nomor 414.2/0612/BPM Kode 900 No MK 10194 Tgl M.K 16 November 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Disposisi yang Instruksi / Informasi yaitu Bendahara Khusus, lakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanggal 19 November 2010;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani oleh sdr. Santun dan sdr. Imanuddin serta mengetahui sdr. Drs.Paradis, M.Si);
 - d. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 414.2/0612/BPM tertanggal 16 November 2010 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;

Hal.115 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2010;
45. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang Sejumlah Rp123.411.029,00 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh sdr. M. Musa Umar (Datok Penghulu), sdr. Imanuddin (Ketua Kelompok), sdr. Basyaruddin (Bendahara Pengganti) dan sdri. Liza Kiah (Pendamping); Tetap terlampir dalam berkas perkara;
46. Uang sejumlah 123.411.000,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 05 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H. dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ MS. Lumme, S.H.
ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal.116 dari 116 hal. Put. No.395 K/Pid.Sus/2014